



P U T U S A N

No. 1796 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **H. HARMAINI, TA ;**
Tempat lahir : Aur Cino ;
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 19 Juni 1956 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumnas KM.2 Desa Tebing Tinggi RT 05
RW 02, Kecamatan Tebo Tengah,
Kabupaten Tebo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Tebo
Tahun 2000 s/d Tahun 2004 ;

2. Nama : **H. MUHAMMAD TAHIR Bin HASAN
BASRI ;**
Tempat lahir : Muara Tebo ;
Umur / tanggal lahir : 62 tahun / 15 Desember 1947 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Muara
Tebo, Kecamatan Tebo Tengah,
Kabupaten Tebo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Tebo
Tahun 2000 s/d Tahun 2004 ;

Para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2009 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2009 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2009 sampai dengan tanggal 17 Maret 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo tanggal 20 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2009 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2009 ;
5. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 19 November 2009 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2009 sampai dengan tanggal 19 Desember 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebo karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa para Terdakwa I. H. HARMAINI, TA; II. H. MUHAMMAD TAHIR Bin HASAN BASRI bersama dengan H. NASRUN NASIR Bin NASIR, H. M. FAUZI MANSUR, A. RONI, S.Ag., BUSWAN, TJARMO, BAMBANG WALUYO dan YOSE RIZAL (dilakukan penuntutan terpisah) pada suatu waktu antara bulan Januari 2003 sampai dengan Desember 2003, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2003, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo Jalan Tanggo Rajo, Kelurahan Pasar Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa I. H. HARMAINI, TA; II. H. MUHAMMAD TAHIR Bin HASAN BASRI bersama dengan H. NASRUN NASIR Bin NASIR, H. M. FAUZI MANSUR, S.Ag, BUSWAN, TJARMO, BAMBANG WALUYO dan YOSE RIZAL (dilakukan penuntutan terpisah), selaku anggota DPRD Kabupaten Tebo Periode 2000 s/d 2004 telah menggunakan peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2002 sebagai bahan yang digunakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten pada sekitar bulan Januari-Februari tahun 2003 yang memuat perihal Anggaran, Hak Keuangan dan Administrasi DPRD Kabupaten Tebo ;

Hal. 2 dari 61 hal. Put. No. 1796 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Tata Tertib Nomor 15 Tahun 2002 tanggal 05 September 2002 tersebut telah mengatur mengenai Anggaran dan Penghasilan Tetap dan Penghasilan Tidak Tetap serta Tunjangan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a s/d f Tatib Nomor 15 Tahun 2002 yang memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Setiap anggota DPRD mendapat Tunjangan Perumahan, Transportasi, serta Bantuan Pendidikan Mandiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- b. Setiap anggota DPRD mendapat Tunjangan Perumahan dan Transportasi, serta bantuan Pendidikan Mandiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- c. Anggota DPRD yang melakukan Kunjungan Kerja Lokal, Nasional dan Internasional diberikan uang operasional yang diatur dengan surat keputusan pimpinan DPRD.
- d. Setiap anggota DPRD mendapat Bantuan Uang Kesejahteraan Hari Raya sebesar penerimaan penghasilan setiap bulannya yang diatur oleh Panitia Anggaran bersama Pemerintah Daerah.
- e. Setiap anggota DPRD mendapat Biaya Pemeliharaan Kesehatan yang diterima setiap bulan dan mendapat biaya pengobatan apabila sakit.
- f. Setiap anggota DPRD mendapat uang Tunjangan Purna Bakti yang besarnya minimal 1 (satu) Tahun dari jumlah penerimaan penghasilan di DPRD.
- g. Setiap anggota DPRD yang meninggal dunia diberi uang duka sebesar 6 (enam) bulan dari penerimaan penghasilan di DPRD.

Bahwa ternyata tambahan Penghasilan Tetap dan Tidak Tetap yang tercantum dalam Tata Tertib Nomor 15 Tahun 2002 tersebut bertentangan atau tidak mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD ;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tentang Pemberhentian Tunjangan Perbaikan Penghasilan ;
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1999-2000 ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2002 Jo PERDA Kabupaten Tebo Nomor 27 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo ;

Hal. 3 dari 61 hal. Put. No. 1796 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ketika usulan anggaran rutin DPRD Kabupaten Tebo dan tambahan tunjangan-tunjangan lain dilakukan pengkoreksian oleh para Terdakwa, Tim Asistensi Kabupaten Tebo telah mengingatkan para Terdakwa bahwa usulan-usulan anggaran berupa Tunjangan Perumahan, Pendidikan Mandiri, Uang Operasional, Biaya Pemeliharaan Kesehatan, Tunjangan Purna Bhakti, Tunjangan Telpon, Listrik dan Air Bersih, Bantuan Kursus Keterampilan dan Job Training, Bantuan Study Banding dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2002 Jo PERDA Kabupaten Tebo Nomor 27 Tahun 2001 dan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001 ;

Bahwa walaupun para Terdakwa telah diingatkan oleh Tim Asistensi Pemkab Tebo bahwa usulan para Terdakwa tidak sesuai ketentuan, para Terdakwa tetap memaksakan kehendaknya untuk memasukkan tunjangan-tunjangan tersebut masuk dalam RAPBD DPRD untuk selanjutnya disetujui menjadi APBD dalam sidang paripurna, dengan menyatakan apabila anggaran yang diusulkan para Terdakwa tersebut tidak dimasukkan dalam RAPBD Tahun 2003 maka RAPBD tidak dibahas dan disahkan menjadi APBD, sehingga Tim Asistensi tidak berdaya dan usulan-usulan anggaran berupa Tunjangan Perumahan, Pendidikan Mandiri, Uang Operasional, Biaya Pemeliharaan Kesehatan, Tunjangan Purna Bhakti, Tunjangan Telpon, Listrik dan Air Bersih, Bantuan Kursus Keterampilan dan Job Training, Bantuan Study Banding dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan masuk menjadi APBD tahun 2003 ;

Bahwa pada tanggal 27 Februari 2003 dalam rapat paripurna IV para Terdakwa bersama dengan seluruh anggota DPRD Kabupaten Tebo 2000 - 2004 menyetujui RAPBD Kabupaten Tebo menjadi APBD Kabupaten Tebo Tahun 2003 dimana pada pos DPRD Kabupaten Tebo Tunjangan Perbaikan Penghasilan dengan kode mata anggaran 1006.a dengan jumlah dana Rp 147.500.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Tunjangan Kesehatan dengan kode mata anggaran 1007.a dengan jumlah dana sebesar Rp 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah), selain pada pos DPRD Kabupaten Tebo juga pada Pos Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo dimuat anggaran Kursus Keterampilan dan Job Training dengan jumlah dana Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan kode mata anggaran Study Banding dengan jumlah dana Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan kode mata anggaran 1013,70, Biaya Pendidikan Mandiri dengan jumlah dana Rp 306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah) dengan kode mata anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1084,10, bantuan perumahan dengan jumlah dana Rp 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) dengan kode mata anggaran 10.90.20, Tunjangan Purna Bhakti dengan jumlah dana Rp 2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan kode mata anggaran 10.90.20, bantuan air, listrik dan telpon dengan jumlah dana Rp 351.000.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) dengan kode mata anggaran 10.90.20. ;

Bahwa sebagai realisasi dari APBD Kabupaten Tebo tahun 2003 tersebut, setiap bulan para Terdakwa I. H. HARMAINI, TA; II. H. MUHAMMAD TAHIR Bin HASAN BASRI bersama dengan H. NASRUN Bin NASIR, H. M. FAUZI MANSUR, A. RONI, S.Ag., BUSWAN, TJARMO, BAMBANG WALUYO dan YOSE RIZAL (dilakukan penuntutan terpisah) mulai bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2003 menerima tunjangan-tunjangan sebagai berikut:

1. Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).

Bahwa Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) oleh para Terdakwa anggarkan sebesar Rp 147.500.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp 137.061.530,00 (seratus tiga puluh tujuh juta enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah). Walaupun sudah diketahui penyusunan anggaran tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara, kenyataannya Tunjangan Perbaikan Penghasilan tersebut tetap diminta untuk dibayarkan dan telah diterima oleh para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 4.464,680,00 (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah) juga diterima oleh seluruh anggota DPRD lainnya sejumlah orang selama 12 bulan yaitu sejak bulan Januari 2003 sampai Desember tahun 2003 tetapi Tunjangan Perbaikan Penghasilan untuk bulan Januari 2003 diterima pada bulan Februari 2003 (dirapel satu bulan). Para Terdakwa menerima uang Tunjangan Perbaikan Penghasilan setiap bulannya hanya digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan peningkatan kinerjanya sebagai anggota DPRD, sehingga penggunaan anggaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan oleh para Terdakwa ini melanggar Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam penggunaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan yang berlaku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan ;

2. Tunjangan Kesehatan.

Bahwa tunjangan kesehatan oleh para Terdakwa disetujui untuk dianggarkan sebesar Rp 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) serta direalisasikan sebesar Rp 531.000.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta rupiah), dan para Terdakwa benar telah menerima secara tunai Tunjangan Kesehatan masing-masing Rp 17.700.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima juga oleh seluruh anggota Dewan lainnya selama 12 bulan yaitu sejak bulan Januari 2003 sampai bulan Desember 2003, dimana tunjangan kesehatan untuk bulan Januari 2003 diterima pada bulan Februari 2003 (dirapel satu bulan), padahal jelas-jelas seharusnya Tunjangan Kesehatan ini hanya diberikan apabila para Terdakwa maupun anggota DPRD Kabupaten Tebo lainnya menderita sakit, menjalani perawatan maupun pengobatan, dan penggunaan anggaran tunjangan kesehatan ini seharusnya dalam bentuk isi kesehatan sebagaimana diatur dalam PERDA Kabupaten Nomor 2 Tahun 2002 Jo Nomor 27 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo, sehingga penggunaan dan pertanggungjawaban mengenai penerimaan tunjangan kesehatan oleh para Terdakwa bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 105 Tahun beserta penjelasannya yang menyatakan setiap pembebanan harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih, penjelasan dari Pasal ini menyebutkan bukti dimaksud antara lain kwitansi, faktur, surat penerimaan barang atau jasa surat perjanjian, juga bertentangan dengan KEPMENDAGRI Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang dalam Pasal 49 ayat (5) menyatakan setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih, dan Pasal 57 ayat (1) yang menyebutkan pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat Surat Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti yang sah ;

3. Kursus Ketrampilan dan Job Training

Hal. 6 dari 61 hal. Put. No. 1796 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tunjangan job training oleh para Terdakwa dianggarkan dan direalisasikan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan oleh para Terdakwa anggarannya dimasukkan pada pos Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo, namun dalam pelaksanaannya anggaran tersebut telah diterima oleh para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) juga diterima oleh seluruh anggota Dewan lainnya yaitu pada bulan Maret 2003 dan pencantuman anggaran kursus keterampilan dan job training ini oleh para Terdakwa memang dimasukkan dalam anggaran Sekretariat Dewan karena dalam anggaran DPRD tidak diatur mengenai anggaran ini. Dengan demikian penggunaan anggaran kursus ketrampilan dan job training yang berada di Pos Sekretariat DPRD tapi kenyataannya diterima dan dipergunakan oleh para Terdakwa maupun anggota Kabupaten Tebo lainnya adalah jelas-jelas bertentangan dengan INMENDAGRI Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1999-2000 menyatakan bahwa kredit anggaran untuk pendidikan dan pelatihan kepada Pos Sekretariat Daerah dan penyediaan anggaran untuk biaya pendidikan tidak diperkenankan diberikan kepada yang bukan PNS atau PNS yang tidak berada dalam PEMKAB yang bersangkutan" dan dalam PERDA Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2002 Jo PERDA Nomor 27 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo tidak mengatur pemberian biaya keterampilan dan job training bagi anggota Dewan. Selain itu para Terdakwa dengan menerima uang anggaran kursus keterampilan dan job training kenyataannya para Terdakwa tidak pernah mengikuti kursus ketrampilan dan job training karena tidak ada bukti sertifikat maupun bukti pembayaran maupun bukti-bukti lainnya yang menunjukkan bahwa para Terdakwa telah melakukan suatu kursus keterampilan maupun job training ;

4. Study Banding

Bahwa study banding oleh para Terdakwa dianggarkan dan direalisasikan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan oleh para Terdakwa anggarannya sengaja dimasukkan pada Pos Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo namun dalam pelaksanaannya anggaran tersebut telah diminta sehingga diterima oleh para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 9.375,000,00 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) juga diterima oleh seluruh anggota Dewan lainnya yaitu pada bulan Maret 2003 dan pencantuman anggaran study banding yang oleh para Terdakwa

Hal. 7 dari 61 hal. Put. No. 1796 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam anggaran Sekretariat DPRD karena dalam pos anggaran DPRD tidak diatur mengenai anggaran study banding. Dengan demikian penggunaan anggaran study banding yang berada di Pos Sekretariat DPRD tetapi kenyataannya diterima dan dipergunakan oleh para Terdakwa maupun anggota DPRD lainnya adalah jelas-jelas melanggar Pasal 4 PP 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam penggunaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan yang berlaku, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan, juga sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

5. Lain-lain Biaya Pendidikan

Bahwa tunjangan lain-lain biaya pendidikan ini telah dianggarkan sebesar Rp 306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah) yang anggarannya sengaja dimasukkan pada pos Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo dan telah direalisasikan, sebesar Rp 271.875.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh lima ribu rupiah) namun dalam pelaksanaannya anggaran tersebut telah diterima oleh para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 9.062.500,00 (sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) juga diterima oleh seluruh anggota Dewan lainnya setiap bulan selama 1 (satu) tahun yaitu bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2003. Dengan demikian penggunaan anggaran lain-lain Biaya Pendidikan yang berada di Pos Sekretariat DPRD tetapi kenyataannya diterima dan dipergunakan oleh para Terdakwa maupun anggota DPRD lainnya adalah jelas-jelas bertentangan dengan INMENDAGRI Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1999-2000 menyatakan bahwa "Penyediaan kredit anggaran untuk pendidikan dan pelatihan dipusatkan kepada Pos Sekretariat Daerah dan penyediaan anggaran untuk biaya pendidikan tidak diperkenankan diberikan kepada yang bukan PNS atau PNS yang tidak berada dalam PEMKAB yang bersangkutan" dan dalam PERDA Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2002 jo PERDA Nomor 27 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo tidak mengatur pemberian biaya pendidikan bagi anggota Dewan. Selain itu para Terdakwa dengan

Hal. 8 dari 61 hal. Put. No. 1796 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang anggaran lain-lain biaya pendidikan pada kenyataannya para Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan baik formal maupun non formal karena para Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat atau ijazah maupun bukti pembayaran maupun bukti-bukti lainnya yang menunjukkan bahwa para Terdakwa telah melakukan suatu pendidikan. Oleh karena itu penggunaan anggaran lain-lain biaya pendidikan yang berada di Pos Sekretariat DPRD tetapi kenyataannya diterima dan dipergunakan oleh para Terdakwa maupun anggota DPRD lainnya adalah jelas-jelas melanggar Pasal 4 PP 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam penggunaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan yang berlaku, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan, juga sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Biaya Operasional

Bahwa biaya operasional yang dianggarkan dan direalisasikan sejumlah Rp 306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah) oleh para Terdakwa ternyata tidak diatur dalam PERDA Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2002 Jo PERDA Kabupaten Tebo Nomor 27 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo, tetapi kenyataannya para Terdakwa benar telah menerima tunjangan biaya operasional masing-masing sebesar Rp 8.832.500,00 (delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diterima juga oleh seluruh anggota Dewan lainnya selama 12 bulan yaitu sejak bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember tahun 2003 dimana tunjangan biaya operasional untuk bulan Januari 2003 diterima pada bulan Februari 2003 (dirapel satu bulan). Seharusnya tunjangan biaya operasional hanya diberikan apabila para Terdakwa maupun anggota DPRD Kabupaten Tebo melakukan suatu kegiatan yang ada hubungannya dengan kegiatan operasional yang berhubungan dengan tugas dan fungsi para Terdakwa sebagai anggota DPRD yang pelaksanaannya harus dibuktikan dengan adanya dokumen berupa kwitansi, faktur, atau bukti-bukti bahwa para Terdakwa telah menjalankan kegiatan operasionalnya, sehingga

Hal. 9 dari 61 hal. Put. No. 1796 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan dan pertanggungjawaban mengenai penerimaan tunjangan operasional oleh para Terdakwa juga bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) PP Nomor 105 Tahun 2000 beserta penjelasannya yang menyatakan setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih, penjelasan dari Pasal Ini menyebutkan bukti dimaksud antara kwitansi, faktur, surat penerimaan barang atau jasa, surat perjanjian, juga bertentangan dengan KEPMENDAGRI Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang dalam Pasal 49 ayat (5) menyatakan setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih, dan Pasal 57 ayat (1) yang menyebutkan pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara. membuat Surat Pertanggungjawaban dengan bukti -bukti yang sah, juga sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

7. Pos Honorarium dan Vakasi, Mata Anggaran Bantuan Perumahan.

Bahwa mata anggaran Bantuan Perumahan telah dianggarkan sebesar Rp 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) dan telah direalisasikan Rp 180.760.000,00 (seratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tidak sesuai atau bertentangan dengan PERDA Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2002 Jo PERDA Kabupaten Tebo Nomor 27 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo, karena dalam Pasal 1 angka 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2002 Jo PERDA Kabupaten Tebo Nomor 27 Tahun 2001 yang mendapat Fasilitas Rumah Dinas hanya Ketua DPRD bukan seluruh anggota DPRD, kenyataannya para Terdakwa benar telah menerima Tunjangan Bantuan Perumahan masing-masing sebesar Rp 6.040.000,00 (enam juta empat puluh ribu rupiah) yang diterima juga oleh seluruh anggota Dewan lainnya selama 12 bulan yaitu sejak bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember tahun 2003 tetapi tunjangan bantuan perumahan untuk bulan Januari 2003



diterima pada bulan Pebruari 2003 (dirapel satu bulan). Tunjangan Bantuan Perumahan yang telah diterima oleh para Terdakwa dan anggota DPRD lainnya pada kenyataannya tidak dipergunakan untuk keperluan yang berhubungan dengan fasilitas perumahan anggota DPRD dan juga tidak didukung dengan bukti-bukti berupa kwitansi, faktur atau bukti-bukti bahwa para Terdakwa telah membayarkan biaya yang berhubungan dengan fasilitas perumahan para Terdakwa dan anggota DPRD lainnya yang antara lain, biaya sewa rumah, biaya renovasi rumah atau biaya pembangunan rumah, sehingga penggunaan dan pertanggungjawaban mengenai penerimaan tunjangan perumahan oleh para Terdakwa yang kenyataannya setelah diterima oleh para Terdakwa hanya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya atau menambah kekayaan para Terdakwa. Dengan demikian penganggaran dan penerimaan anggaran bantuan perumahan yang telah diperoleh para Terdakwa dan anggota DPRD lainnya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 105 Tahun 2000 beserta penjelasannya yang menyatakan setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih, penjelasan dari Pasal ini menyebutkan bukti dimaksud antara lain kuitansi, faktur, surat penerimaan barang atau jasa, surat perjanjian, juga bertentangan dengan KEPMENDAGRI Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang dalam Pasal 49 ayat (5) menyatakan setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih, dan Pasal 57 ayat (1) yang menyebutkan pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat Surat Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti yang sah, juga sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;

8. Pos Honorarium dan Vakasi, Mata Anggaran Purna Bhakti

Bahwa Purna Bhakti telah dianggarkan sebesar Rp 2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah melalui perubahan APBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan direalisasikan sebesar Rp 2.137.500.00,00 tidak diatur dalam Perda Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2002 Jo Perda Kabupaten Tebo Nomor 27 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo, dan telah dibayarkan setiap bulan yang diterima oleh para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 71.250.000,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah juga diterima oleh seluruh anggota Dewan lainnya. Bahwa Tunjangan Purna Bhakti telah diterima para Terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Tebo lainnya pada tahun 2003 padahal para Terdakwa belum purna atau belum berakhir masa tugasnya yaitu tahun 2004, hal ini bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;

9. Pos Honorarium dan Vakasi, Mata Anggaran Bantuan Air, Listrik dan Telepon ;

Bahwa mata anggaran Bantuan Air, Listrik dan Telepon telah dianggarkan dan direalisasikan sebesar Rp 351.000.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) tidak diatur dalam Perda Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2002 Jo Perda Kabupaten Tebo Nomor 27 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo selanjutnya para Terdakwa benar telah menerima Tunjangan Bantuan Air, Listrik dan Telpn masing-masing sebesar Rp 11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) juga diterima oleh seluruh anggota Dewan lainnya selama 12 bulan yaitu sejak bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember tahun 2003, tetapi untuk bulan Januari 2003 diterima ada bulan Februari 2003 (dirapel satu bulan), tunjangan Bantuan Air, Listrik dan Telpn yang telah diterima oleh para Terdakwa dan anggota DPRD lainnya pada kenyataannya tidak didukung dengan bukti-bukti berupa kwitansi, faktur, atau bukti-bukti lainnya berupa rekening air, listrik dan telepon yang telah dibayarkan oleh para Terdakwa setiap bulannya selama 1 (satu) tahun, sehingga penggunaan dan pertanggungjawaban mengenai penerimaan tunjangan air, listrik dan telepon oleh para Terdakwa yang kenyataannya setelah diterima oleh para Terdakwa hanya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya atau menambah kekayaan para Terdakwa. Dengan demikian penganggaran dan penerimaan anggaran bantuan air, listrik dan telepon yang telah diperoleh para Terdakwa dan anggota DPRD lainnya

Hal. 12 dari 61 hal. Put. No. 1796 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 105 Tahun 2000 beserta penjelasannya yang menyatakan setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih, penjelasan dari Pasal ini menyebutkan bukti dimaksud antara lain kwitansi, faktur, surat penerimaan barang atau jasa, surat perjanjian, juga bertentangan dengan KEPMENDAGRI Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang dalam Pasal 49 ayat (5) menyatakan setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih, dan Pasal 57 ayat (1) yang menyebutkan pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat Surat Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti yang sah, juga "sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Akibat semua rangkaian perbuatan para Terdakwa I. H. HARMAINI, TA; II. H. MUHAMMAD TAHIR Bin HASAN BASRI bersama dengan H. NASRUN NASIR Bin NASIR, H. M. FAUZI MANSUR, A. RONI, S.Ag., BUSWAN, TJARMO, BAMBANG WALUYO dan YOSE RIZAL (dilakukan penuntutan terpisah) sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri para Terdakwa dan juga memperkaya orang lain yaitu anggota DPRD Kabupaten Tebo Periode 2000 - 2004 lainnya sehingga merugikan negara dalam hal ini daerah Kabupaten Tebo sebesar Rp 4.371.541.530,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah) sesuai dengan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Jambi Nomor : S-105/PW05/5/2008 tanggal 09 Januari 2008 ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Hal. 13 dari 61 hal. Put. No. 1796 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR :

Bahwa para Terdakwa I. H. HARMAINI, TA; II. H. MUHAMMAD TAHIR Bin HASAN BASRI bersama dengan H. NASRUN NASIR Bin NASIR, H. M. FAUZI MANSUR, A. RONI, S.Ag., BUSWAN, TJARMO, BAMBANG WALUYO dan YOSE RIZAL (dilakukan penuntutan terpisah) pada suatu waktu antara bulan Januari 2003 sampai dengan Desember 2003, atau setidaknya dalam Tahun 2003, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo Jalan Tango Rajo, Kelurahan Pasar Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa I. H. HARMAINI, TA; II. H. MUHAMMAD TAHIR Bin HASAN BASRI bersama dengan H. NASRUN NASIR Bin NASIR, H. M. FAUZI MANSUR, A. RONI, S.Ag., BUSWAN, TJARMO, BAMBANG WALUYO dan YOSE RIZAL (dilakukan penuntutan terpisah) dalam kedudukannya selaku anggota DPRD Kabupaten Tebo Periode 2000-2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 483 Tahun 2000 tanggal 11 Desember 2000 tentang Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo, berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPRD dalam kedudukannya atau jabatan selaku anggota DPRD Kabupaten Tebo tersebut para Terdakwa bersama seluruh anggota DPRD lainnya mempunyai hak dan kewenangan :

- Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 34 ayat (2) huruf e).
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD (Pasal 34 ayat (2)).
- Mempunyai hak menentukan anggaran DPRD (Pasal 34 ayat (3) huruf g).
- Mempunyai hak keuangan dan administrasi (Pasal 34 ayat (4)).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rangka pelaksanaan hak dan kewenangan selaku anggota DPRD Kabupaten Tebo terutama dalam hal penerapan APBD Kabupaten Tebo melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tebo telah menetapkan dan mengesahkan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2002, yang memuat perihal Anggaran Hak Keuangan dan Administrasi DPRD Kabupaten Tebo ;

Bahwa setelah ditetapkannya Tata Tertib Nomor 15 Tahun 2002 tersebut oleh DPRD Kabupaten Tebo, selanjutnya DPRD Kabupaten Tebo melalui Panitia Anggaran telah membahas, menyusun dan mengusulkan beberapa jenis mata anggaran beserta jumlahnya yang memuat tunjangan-tunjangan penghasilan tetap dan tidak tetap yang diperuntukkan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo tahun 2003 ;

Bahwa dalam Tata Tertib Nomor 15 Tahun 2002 tanggal 05 September 2002 tersebut telah mengatur mengenai Anggaran dan Penghasilan Tetap dan Penghasilan Tidak Tetap serta Tunjangan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a s/d f Tatib Nomor 15 Tahun 2002 yang memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Setiap anggota DPRD mendapat Tunjangan Perumahan, Transportasi, serta Bantuan Pendidikan Mandiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- b. Setiap anggota DPRD mendapat Tunjangan Perumahan dan Transportasi, serta bantuan Pendidikan Mandiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- c. Anggota DPRD yang melakukan Kunjungan Kerja Lokal, Nasional dan Internasional diberikan uang operasional yang diatur dengan surat keputusan pimpinan DPRD.
- d. Setiap anggota DPRD mendapat Bantuan Uang Kesejahteraan Hari Raya sebesar penerimaan penghasilan setiap bulannya yang diatur oleh Panitia Anggaran bersama Pemerintah Daerah.
- e. Setiap anggota DPRD mendapat Biaya Pemeliharaan Kesehatan yang diterima setiap bulan dan mendapat biaya pengobatan apabila sakit.
- f. Setiap anggota DPRD mendapat uang Tunjangan Purna Bakti yang besarnya minimal 1 (satu) Tahun dari jumlah penerimaan penghasilan di DPRD.
- g. Setiap anggota DPRD yang meninggal dunia diberi uang duka sebesar 6 (enam) bulan dari penerimaan penghasilan di DPRD.

Hal. 15 dari 61 hal. Put. No. 1796 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata tambahan Penghasilan Tetap dan Tidak Tetap yang tercantum dalam Tata Tertib Nomor 15 Tahun 2002 tersebut bertentangan atau tidak mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD ;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tentang Pemberhentian Tunjangan Perbaikan Penghasilan ;
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1999-2000 ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2002 Jo PERDA Kabupaten Tebo Nomor 27 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo ;

Bahwa selanjutnya seluruh hasil masukan, pembahasan dan usulan dari Anggota Dewan berupa Penghasilan Tetap dan Tidak Tetap tersebut telah diajukan oleh Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tebo sebagai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DPRD Kabupaten Tebo, yang kemudian pada tahap Rapat Paripurna dari Paripurna I sampai dengan Rapat Paripurna IV telah diajukan dan dibahas bersama-sama dengan seluruh Anggota DPRD termasuk oleh Terdakwa-Terdakwa baik selaku Anggota DPRD maupun selaku anggota-anggota fraksi di DPRD Kabupaten Tebo ;

Bahwa selanjutnya dalam Rapat Paripurna II yang mengagendakan tanggapan, saran dan pendapat serta masukan-masukan dari anggota-anggota DPRD melalui fraksi-fraksi, para Terdakwa I. H. HARMAINI, TA; II. H. MUHAMMAD TAHIR Bin HASAN BASRI bersama dengan H. NASRUN NASIR Bin NASIR, H.M. FAUZI MANSUR, A. RONI, S.Ag., BUSWAN, TJARMO, BAMBANG WALUYO DAN YOSE RIZAL (dilakukan penuntutan terpisah) baik dalam kedudukan dan jabatannya selaku Anggota DPRD Kabupaten Tebo yang mempunyai hak keuangan dan administrasi, hak dan kewenangan atas penentuan anggaran, penetapan anggaran serta pengawasan atas pelaksanaan APBD sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maupun dalam kewenangan dan jabatannya selaku anggota fraksi-fraksi partai yang di beri hak dan kewenangan untuk mengajukan saran, pendapat dan masukan serta hak untuk setuju maupun tidak menyetujui anggaran yang diajukan dan dibahas dalam rapat paripurna tersebut, dengan sengaja tidak melakukan pembahasan ,

Hal. 16 dari 61 hal. Put. No. 1796 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi saran, pendapat maupun masukan tetapi langsung memberikan persetujuannya baik dalam rapat internal fraksi-fraksi, maupun dalam rapat paripurna melalui hak suara dan pendapat selaku anggota DPRD, terhadap seluruh RAPBD DPRD Kabupaten Tebo tahun 2003 termasuk seluruh mata anggaran keuangan, penghasilan tetap maupun tidak tetap bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo tahun 2003 untuk disetujui dan selanjutnya disahkan menjadi APBD DPRD Kabupaten Tebo tahun 2003 ;

Bahwa selanjutnya dalam Rapat Paripurna III dan Rapat Paripurna IV seluruh anggaran DPRD termasuk tunjangan-tunjangan penghasilan tetap dan tidak tetap tersebut telah disetujui untuk selanjutnya disahkan menjadi APBD Kabupaten Tebo tahun 2003 oleh Ketua DPRD Kabupaten Tebo ;

Bahwa sebagai realisasi dari APBD Kabupaten Tebo tahun 2003 tersebut, setiap bulan para Terdakwa I. H. HARMAINI, TA; II. H. MUHAMMAD TAHIR Bin HASAN BASRI bersama dengan H. NASRUN Bin NASIR, H. M. FAUZI MANSUR, A. RONI, S.Ag., BUSWAN, TJARMO, BAMBANG WALUYO dan YOSE RIZAL (dilakukan penuntutan terpisah) mulai bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2003 menerima tunjangan-tunjangan sebagai berikut :

1. Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).

Bahwa Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) oleh para Terdakwa anggarkan sebesar Rp 147.500.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp 137.061.530,00 (seratus tiga puluh tujuh juta enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah). Walaupun sudah diketahui penyusunan anggaran tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara, kenyataannya Tunjangan Perbaikan Penghasilan tersebut tetap diminta untuk dibayarkan dan telah diterima oleh para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 4.464,680,00 (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah) juga diterima oleh seluruh anggota DPRD lainnya sejumlah orang selama 12 bulan yaitu sejak bulan Januari 2003 sampai Desember tahun 2003 tetapi Tunjangan Perbaikan Penghasilan untuk bulan Januari 2003 diterima pada bulan Februari 2003 (dirapel satu bulan). Para Terdakwa menerima uang Tunjangan Perbaikan Penghasilan setiap bulannya hanya digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan peningkatan kinerjanya sebagai anggota DPRD, sehingga

Hal. 17 dari 61 hal. Put. No. 1796 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan anggaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan oleh para Terdakwa ini melanggar Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam penggunaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan yang berlaku, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan ;

2. Tunjangan Kesehatan.

Bahwa tunjangan kesehatan oleh para Terdakwa disetujui untuk dianggarkan sebesar Rp 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) serta direalisasikan sebesar Rp 531.000.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta rupiah), dan para Terdakwa benar telah menerima secara tunai Tunjangan Kesehatan masing-masing Rp 17.700.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima juga oleh seluruh anggota Dewan lainnya selama 12 bulan yaitu sejak bulan Januari 2003 sampai bulan Desember 2003, dimana tunjangan kesehatan untuk bulan Januari 2003 diterima pada bulan Februari 2003 (dirapel satu bulan), padahal jelas-jelas seharusnya Tunjangan Kesehatan ini hanya diberikan apabila para Terdakwa maupun anggota DPRD Kabupaten Tebo lainnya menderita sakit, menjalani perawatan maupun pengobatan, dan penggunaan anggaran tunjangan kesehatan ini seharusnya dalam bentuk isi kesehatan sebagaimana diatur dalam PERDA Kabupaten Nomor 2 Tahun 2002 Jo Nomor 27 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo, sehingga penggunaan dan pertanggungjawaban mengenai penerimaan tunjangan kesehatan oleh para Terdakwa bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 105 Tahun beserta penjelasannya yang menyatakan setiap pembebanan harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih, penjelasan dari Pasal ini menyebutkan bukti dimaksud antara lain kwitansi, faktur, surat penerimaan barang atau jasa surat perjanjian, juga bertentangan dengan KEPMENDAGRI Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang dalam Pasal 49 ayat (5) menyatakan setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak

Hal. 18 dari 61 hal. Put. No. 1796 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menagih, dan Pasal 57 ayat (1) yang menyebutkan pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat Surat Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti yang sah ;

3. Kursus Ketrampilan dan Job Training

Bahwa tunjangan job training oleh para Terdakwa dianggarkan dan direalisasikan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan oleh para Terdakwa anggarannya dimasukkan pada pos Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo, namun dalam pelaksanaannya anggaran tersebut telah diterima oleh para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) juga diterima oleh seluruh anggota Dewan lainnya yaitu pada bulan Maret 2003 dan pencantuman anggaran kursus keterampilan dan job training ini oleh para Terdakwa memang dimasukkan dalam anggaran Sekretariat Dewan karena dalam anggaran DPRD tidak diatur mengenai anggaran ini. Dengan demikian penggunaan anggaran kursus ketrampilan dan job training yang berada di Pos Sekretariat DPRD tapi kenyataannya diterima dan dipergunakan oleh para Terdakwa maupun anggota Kabupaten Tebo lainnya adalah jelas-jelas bertentangan dengan INMENDAGRI Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1999-2000 menyatakan bahwa kredit anggaran untuk pendidikan dan pelatihan kepada Pos Sekretariat Daerah dan penyediaan anggaran untuk biaya pendidikan tidak diperkenankan diberikan kepada yang bukan PNS atau PNS yang tidak berada dalam PEMKAB yang bersangkutan" dan dalam PERDA Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2002 Jo PERDA Nomor 27 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo tidak mengatur pemberian biaya keterampilan dan job training bagi anggota Dewan. Selain itu para Terdakwa dengan menerima uang anggaran kursus keterampilan dan job training kenyataannya para Terdakwa tidak pernah mengikuti kursus ketrampilan dan job training karena tidak ada bukti sertifikat maupun bukti pembayaran maupun bukti-bukti lainnya yang menunjukkan bahwa para Terdakwa telah melakukan suatu kursus keterampilan maupun job training ;

4. Study Banding

Bahwa study banding oleh para Terdakwa dianggarkan dan direalisasikan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan oleh para Terdakwa anggarannya sengaja dimasukkan pada Pos Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo namun dalam pelaksanaannya anggaran tersebut telah diminta

Hal. 19 dari 61 hal. Put. No. 1796 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diterima oleh para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 9.375.000,00 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) juga diterima oleh seluruh anggota Dewan lainnya yaitu pada bulan Maret 2003 dan pencantuman anggaran study banding yang oleh para Terdakwa dimasukkan dalam anggaran Sekretariat DPRD karena dalam pos anggaran DPRD tidak diatur mengenai anggaran study banding. Dengan demikian penggunaan anggaran study banding yang berada di Pos Sekretariat DPRD tetapi kenyataannya diterima dan dipergunakan oleh para Terdakwa maupun anggota DPRD lainnya adalah jelas-jelas melanggar Pasal 4 PP 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam penggunaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan yang berlaku, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan, juga sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

5. Lain-lain Biaya Pendidikan

Bahwa tunjangan lain-lain biaya pendidikan ini telah dianggarkan sebesar Rp 306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah) yang anggarannya sengaja dimasukkan pada pos Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo dan telah direalisasikan, sebesar Rp 271.875.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh lima ribu rupiah) namun dalam pelaksanaannya anggaran tersebut telah diterima oleh para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 9.062.500,00 (sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) juga diterima oleh seluruh anggota Dewan lainnya setiap bulan selama 1 (satu) tahun yaitu bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2003. Dengan demikian penggunaan anggaran lain-lain Biaya Pendidikan yang berada di Pos Sekretariat DPRD tetapi kenyataannya diterima dan dipergunakan oleh para Terdakwa maupun anggota DPRD lainnya adalah jelas-jelas bertentangan dengan INMENDAGRI Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1999-2000 menyatakan bahwa "Penyediaan kredit anggaran untuk pendidikan dan pelatihan dipusatkan kepada Pos Sekretariat Daerah dan penyediaan anggaran untuk biaya pendidikan tidak diperkenankan diberikan kepada yang bukan PNS atau PNS yang tidak berada dalam PEMKAB yang

Hal. 20 dari 61 hal. Put. No. 1796 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan" dan dalam PERDA Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2002 jo PERDA Nomor 27 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo tidak mengatur pemberian biaya pendidikan bagi anggota Dewan. Selain itu para Terdakwa dengan menerima uang anggaran lain-lain biaya pendidikan pada kenyataannya para Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan baik formal maupun non formal karena para Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat atau ijazah maupun bukti pembayaran maupun bukti-bukti lainnya yang menunjukkan bahwa para Terdakwa telah melakukan suatu pendidikan. Oleh karena itu penggunaan anggaran lain-lain biaya pendidikan yang berada di Pos Sekretariat DPRD tetapi kenyataannya diterima dan dipergunakan oleh para Terdakwa maupun anggota DPRD lainnya adalah jelas-jelas melanggar Pasal 4 PP 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam penggunaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan yang berlaku, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan, juga sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Biaya Operasional

Bahwa biaya operasional yang dianggarkan dan direalisasikan sejumlah Rp 306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah) oleh para Terdakwa ternyata tidak diatur dalam PERDA Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2002 Jo PERDA Kabupaten Tebo Nomor 27 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo, tetapi kenyataannya para Terdakwa benar telah menerima tunjangan biaya operasional masing-masing sebesar Rp 8.832.500,00 (delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diterima juga oleh seluruh anggota Dewan lainnya selama 12 bulan yaitu sejak bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember tahun 2003 dimana tunjangan biaya operasional untuk bulan Januari 2003 diterima pada bulan Februari 2003 (dirapel satu bulan). Seharusnya tunjangan biaya operasional hanya diberikan apabila para Terdakwa maupun anggota DPRD Kabupaten Tebo melakukan suatu kegiatan yang ada hubungannya dengan kegiatan



operasional yang berhubungan dengan tugas dan fungsi para Terdakwa sebagai anggota DPRD yang pelaksanaannya harus dibuktikan dengan adanya dokumen berupa kwitansi, faktur, atau bukti-bukti bahwa para Terdakwa telah menjalankan kegiatan operasionalnya, sehingga penggunaan dan pertanggungjawaban mengenai penerimaan tunjangan operasional oleh para Terdakwa juga bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) PP Nomor 105 Tahun 2000 beserta penjelasannya yang menyatakan setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih, penjelasan dari Pasal Ini menyebutkan bukti dimaksud antara kwitansi, faktur, surat penerimaan barang atau jasa, surat perjanjian, juga bertentangan dengan KEPMENDAGRI Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Peyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang dalam Pasal 49 ayat (5) menyatakan setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih, dan Pasal 57 ayat (1) yang menyebutkan pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara. membuat Surat Pertanggungjawaban dengan bukti -bukti yang sah, juga sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

7. Pos Honorarium dan Vakasi, Mata Anggaran Bantuan Perumahan.

Bahwa mata anggaran Bantuan Perumahan telah dianggarkan sebesar Rp 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) dan telah direalisasikan Rp 180.760.000,00 (seratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tidak sesuai atau bertentangan dengan PERDA Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2002 Jo PERDA Kabupaten Tebo Nomor 27 Tahun 2001 ten tang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo, karena dalam Pasal 1 angka 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2002 Jo PERDA Kabupaten Tebo Nomor 27 Tahun 2001 yang mendapat Fasilitas Rumah Dinas hanya Ketua DPRD bukan seluruh anggota DPRD, kenyataannya para Terdakwa benar telah menerima Tunjangan Bantuan Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp 6.040.000,00 (enam juta empat puluh ribu rupiah) yang diterima juga oleh seluruh anggota Dewan lainnya selama 12 bulan yaitu sejak bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember tahun 2003 tetapi tunjangan bantuan perumahan untuk bulan Januari 2003 diterima pada bulan Pebruari 2003 (dirapel satu bulan). Tunjangan Bantuan Perumahan yang telah diterima oleh para Terdakwa dan anggota DPRD lainnya pada kenyataannya tidak dipergunakan untuk keperluan yang berhubungan dengan fasilitas perumahan anggota DPRD dan juga tidak didukung dengan bukti-bukti berupa kwitansi, faktur atau bukti-bukti bahwa para Terdakwa telah membayarkan biaya yang berhubungan dengan fasilitas perumahan para Terdakwa dan anggota DPRD lainnya yang antara lain, biaya sewa rumah, biaya renovasi rumah atau biaya pembangunan rumah, sehingga penggunaan dan pertanggungjawaban mengenai penerimaan tunjangan perumahan oleh para Terdakwa yang kenyataannya setelah diterima oleh para Terdakwa hanya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya atau menambah kekayaan para Terdakwa. Dengan demikian penganggaran dan penerimaan anggaran bantuan perumahan yang telah diperoleh para Terdakwa dan anggota DPRD lainnya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 105 Tahun 2000 beserta penjelasannya yang menyatakan setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih, penjelasan dari Pasal ini menyebutkan bukti dimaksud antara lain kuitansi, faktur, surat penerimaan barang atau jasa, surat perjanjian, juga bertentangan dengan KEPMENDAGRI Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang dalam Pasal 49 ayat (5) menyatakan setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih, dan Pasal 57 ayat (1) yang menyebutkan pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat Surat Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti yang sah, juga sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

Hal. 23 dari 61 hal. Put. No. 1796 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;

8. Pos Honorarium dan Vakasi, Mata Anggaran Purna Bhakti

Bahwa Purna Bhakti telah dianggarkan sebesar Rp 2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah melalui perubahan APBD dan direalisasikan sebesar Rp 2.137.500.00,00 tidak diatur dalam Perda Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2002 Jo Perda Kabupaten Tebo Nomor 27 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo, dan telah dibayarkan setiap bulan yang diterima oleh para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 71.250.000,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah juga diterima oleh seluruh anggota Dewan lainnya. Bahwa Tunjangan Purna Bhakti telah diterima para Terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Tebo lainnya pada tahun 2003 padahal para Terdakwa belum purna atau belum berakhir masa tugasnya yaitu tahun 2004, hal ini bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;

9. Pos Honorarium dan Vakasi, Mata Anggaran Bantuan Air, Listrik dan Telepon ;

Bahwa mata anggaran Bantuan Air, Listrik dan Telepon telah dianggarkan dan direalisasikan sebesar Rp 351.000.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) tidak diatur dalam Perda Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2002 Jo Perda Kabupaten Tebo Nomor 27 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo selanjutnya para Terdakwa benar telah menerima Tunjangan Bantuan Air, Listrik dan Telpn masing-masing sebesar Rp 11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) juga diterima oleh seluruh anggota Dewan lainnya selama 12 bulan yaitu sejak bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember tahun 2003, tetapi untuk bulan Januari 2003 diterima ada bulan Februari 2003 (dirapel satu bulan), tunjangan Bantuan Air, Listrik dan Telpn yang telah diterima oleh para Terdakwa dan anggota DPRD lainnya pada kenyataannya tidak didukung dengan bukti-bukti berupa kwitansi, faktur, atau bukti-bukti lainnya berupa rekening air, listrik dan telepon yang telah dibayarkan oleh para Terdakwa setiap bulannya selama 1 (satu) tahun, sehingga penggunaan dan pertanggungjawaban mengenai penerimaan

Hal. 24 dari 61 hal. Put. No. 1796 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan air, listrik dan telepon oleh para Terdakwa yang kenyataannya setelah diterima oleh para Terdakwa hanya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya atau menambah kekayaan para Terdakwa. Dengan demikian penganggaran dan penerimaan anggaran bantuan air, listrik dan telepon yang telah diperoleh para Terdakwa dan anggota DPRD lainnya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 105 Tahun 2000 beserta penjelasannya yang menyatakan setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih, penjelasan dari Pasal ini menyebutkan bukti dimaksud antara lain kwitansi, faktur, surat penerimaan barang atau jasa, surat perjanjian, juga bertentangan dengan KEPMENDAGRI Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang dalam Pasal 49 ayat (5) menyatakan setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih, dan Pasal 57 ayat (1) yang menyebutkan pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat Surat Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti yang sah, juga "sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Akibat semua rangkaian perbuatan para Terdakwa I. H. HARMAINI, TA; II. H. MUHAMMAD TAHIR Bin HASAN BASRI bersama dengan H. NASRUN NASIR Bin NASIR, H. M. FAUZI MANSUR, A. RONI, S.Ag., BUSWAN, TJARMO, BAMBANG WALUYO dan YOSE RIZAL (dilakukan penuntutan terpisah) sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri para Terdakwa dan juga memperkaya orang lain yaitu anggota DPRD Kabupaten Tebo Periode 2000 - 2004 lainnya sehingga merugikan negara dalam hal ini daerah Kabupaten Tebo sebesar Rp 4.371.541.530,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah) sesuai dengan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Jambi Nomor : S-105/PW05/5/2008 tanggal 09 Januari 2008 ;

Hal. 25 dari 61 hal. Put. No. 1796 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Tebo tanggal 10 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa I. H. HARMAINI, TA; II. H. MUHAMMAD TAHIR Bin HASAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 (1) (2) (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan para Terdakwa I. H. HARMAINI, TA; II. H. MUHAMMAD TAHIR Bin HASAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Subsidaire ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama 6 (enam) bulan kurungan, dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, serta membayar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti sebesar yang dinikmati oleh Terdakwa 1. H. HARMAINI, TA sebesar Rp 144.681.884,00 (seratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) dan Terdakwa II. H. MUHAMMAD TAHIR Bin HASAN BASRI sebesar Rp 144.674.680,00 (seratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah), dan jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda para Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

Fotocopy dokumen-dokumen keuangan antara lain Surat Permohonan Persetujuan Pencairan Dana, Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), Kwitansi Pembayaran, Daftar Penerimaan Pembayaran, dan Surat Setoran Pajak (SSP).

dijadikan barang bukti perkara lain atas nama Terdakwa H. NASRUN NASIR Bin NASIR DKK.

5. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebo No. 76/Pid.B/2009/PN.TEBO tanggal 30 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. H. HARMAINI, TA; II. H. MUHAMMAD TAHIR Bin HASAN BASRI tersebut di atas telah terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran ;
- Melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti yang berupa : fotocopy dokumen-dokumen keuangan antara lain Surat Permohonan, Persetujuan Pencairan Dana, Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), Kwitansi Pembayaran, Daftar Penerimaan Pembayaran, dan Surat Setoran Pajak (SSP) dipergunakan dalam perkara lain atas H. NASRUN NASIR Bin NASIR DKK ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Hal. 27 dari 61 hal. Put. No. 1796 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Pid/2010/PN.Tebo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 April 2010 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 April 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 22 April 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo pada tanggal 30 Maret 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 22 April 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan

Hal. 28 dari 61 hal. Put. No. 1796 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Dalam menjatuhkan hukuman *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yakni peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu :

A. Majelis Hakim, dalam putusannya telah menyatakan perbuatan para Terdakwa telah terbukti seperti yang didakwakan. Akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran (point le-1 (Pertama) amar putusan). Putusan Majelis Hakim a quo jelas-jelas telah salah atau keliru menafsirkan sebutan suatu perbuatan atau delik pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa karena dalam putusannya, Majelis Hakim a quo jelas-jelas telah menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (halaman 66 spasi ke-2 (dua) putusan) dimana salah satu unsurnya adalah secara melawan hukum, yang berarti bahwa perbuatan/tindakan yang dilakukan para Terdakwa tersebut adalah perbuatan/tindakan yang melanggar hukum dan tidak bersesuaian dengan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seharusnya kwalifikasinya adalah perbuatan/delik pidana yang jelas merupakan suatu kejahatan ataupun pelanggaran.

B. Perihal pertimbangan-pertimbangan atas putusan Majelis Hakim.

B.1. Putusan Majelis Hakim a quo dengan didasarkan semata-mata hanya kepada suatu pertimbangan bahwa "apabila telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran yang telah menimbulkan kerugian keuangan Negara/perekonomian Negara adalah lebih efektif dengan cara menarik kembali kerugian keuangan Negara tersebut melalui jalur gugatan perdata sehingga lebih memiliki kepastian dengan mendasarkan kepada

Hal. 29 dari 61 hal. Put. No. 1796 K/Pid.Sus/2010



Pasal 32 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi",

Pertimbangan tersebut jelas-jelas tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagai mana mestinya dengan alasan :

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim a quo telah menyatakan seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terbukti, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka apabila seluruh unsur-unsur tersebut telah dinyatakan terbukti dalam tahap pemeriksaan di persidangan seharusnya kepada para Terdakwa dijatuhi hukuman (pidana), bukan digugat secara perdata. (sebagaimana pertimbangan yuridis Majelis a quo halaman 105 paragraf ke-2 dan ke-3 putusan).

Sedangkan dasar/landasan hukum yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim berdasarkan Pasal 32 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jelas menentukan; Bahwa dalam tahap penyidikan penyidik menemukan dan berpendapat satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata ada kerugian keuangan Negara maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Pertimbangan Majelis Hakim a quo dalam hal ini jelas telah mencampuradukan apa yang diatur oleh Undang-Undang dalam tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di persidangan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim a quo jelas tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

B.2. Majelis Hakim a quo dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah ditindaklanjuti dengan Surat Bupati Tebo untuk memerintahkan para Terdakwa mengembalikan seluruh kelebihan pembayaran selama 48 kali dengan cara mengangsur, sedangkan akhir periode 2003 belum



selesai pihak penyidik Kejaksaan Negeri Muara Tebo telah melakukan penyidikan atas perkara a quo (halaman 130 paragraf ke-3 putusan).

Pertimbangan Majelis Hakim a quo jelas-jelas sangat tidak benar karena, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Palembang Nomor: 160/S/XIV.2/05/2005 tanggal 31 Mei 2005 pada halaman 102 (Fotocopy Hasil Pemeriksaan atas Perhitungan APBD Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2004 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Palembang Nomor: 160/S/XIV.2/05/2005 tanggal 31 Mei 2005 terlampir dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Memori Kasasi ini) sangat jelas disebutkan bahwa BPK-RI menyarankan kepada Bupati Tebo agar memerintahkan Sekretaris DPRD untuk menagih Biaya-biaya diantaranya Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Tunjangan Pendidikan Mandiri, Tunjangan Purna Bakti, Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Listrik, Air Bersih, Telepon dan Surat Kabar, Tunjangan Kegiatan, Tunjangan Operasional dan menyetorkannya ke Kas Daerah "yang jika tidak dilaksanakan akan diproses secara hukum pada Kejaksaan Muara Tebo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku", selain itu juga pertimbangan yang menyebutkan bahwa sebelum seluruh pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut terlaksana tampak seperti tanpa terurus dan dibiarkan saja sangat tidak benar karena hingga bulan Agustus 2005 para Terdakwa masih belum bersedia mengembalikan kerugian keuangan Negara tersebut yang telah dibuktikan dengan Surat Pernyataan para Terdakwa yang juga telah kami lampirkan dalam persidangan sehingga dalam hal ini Majelis Hakim a quo juga tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

C. Perihal pertimbangan mengenai fakta-fakta hukum.

C.1. Majelis Hakim a quo dalam pertimbangan mengenai fakta-fakta hukum dalam putusannya telah dengan sengaja hanya menggunakan alasan-alasan yang bersumber dari Pledoi kuasa hukum pada halaman 93 sampai dengan halaman 98 Putusan,



yang isinya memuat pertimbangan-pertimbangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa sebagai Anggota DPRD berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi telah diangkat selaku anggota DPRD Kabupaten Tebo periode tahun 2000-2004.
- Bahwa para Terdakwa berasal dari fraksi-fraksi, selain jadi anggota Dewan para Terdakwa juga anggota Panitia Musyawarah di DPRD Kabupaten Tebo, perihal yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan para Terdakwa sebagai Anggota DPRD.
- Perihal yang berhubungan dengan tugas yaitu menjabarkan dan kebijakan partai, melaksanakan kebijakan internal partai, pertimbangan yang berhubungan dengan tugas Panitia Musyawarah (Panmus).
- Pertimbangan yang berhubungan dengan penyusunan Tata Tertib yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus).
- Pertimbangan yang berhubungan dengan tunjangan-tunjangan tetap maupun tidak tetap anggota DPRD Kabupaten Tebo sebagaimana termuat dalam Tata Tertib.
- Pertimbangan bahwa untuk merealisasikan tunjangan dalam Tata Tertib tersebut Anggota Panitia Anggaran telah memasukkan dalam Rancangan Anggaran DPRD.
- Pertimbangan yang menyatakan bahwa seluruh tunjangan-tunjangan yang termuat dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Tebo tersebut menjadi perdebatan antara Tim Asistensi dengan Tim Panitia Anggaran DPRD karena tunjangan tersebut tidak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri namun tetap dimasukkan dalam RAPD.
- Pertimbangan yang menyatakan bahwa dalam Rapat Paripurna seluruh Anggota Dewan berdasarkan pandangan fraksi-fraksi menyetujui anggaran-anggaran yang tidak sesuai tersebut ke dalam RAPBD.
- Pertimbangan bahwa APBD Kabupaten Tebo tersebut dikirimkan kepada Gubernur untuk dievaluasi dan ternyata tidak ada koreksi dan pembetulan dan Gubernur.
- Pertimbangan bahwa anggaran-anggaran tersebut telah dicairkan oleh Bendahara Sekretariat DPRD berdasarkan



mata anggaran yang terdapat pada mata anggaran DPRD dalam APBD.

- Pertimbangan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK tunjangan-tunjangan tersebut menyalahi aturan dan merupakan kelebihan pembayaran.

Majelis Hakim a quo dalam "Pertimbangan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan" telah dengan sengaja tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum lainnya yang secara menyeluruh yang juga telah terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang antara lain :

1. Bahwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Tebo para Terdakwa mempunyai tugas tanggung jawab dan wewenang dalam jabatan tersebut untuk membuat menyusun membawa dan mengajukan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD termasuk di dalamnya anggaran pendapatan dan belanja DPRD tahun 2003 sesuai dengan mekanisme prosedur dan ketentuan yang sepenuhnya telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat itu.
2. Bahwa benar tahun 2003 telah disahkan dan direalisasikan APBD Kabupaten Tebo termasuk di dalamnya APBD Kabupaten Tebo tahun 2003.
3. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2003, Tim Panitia Anggaran DPRD telah melaksanakan rapat pra anggaran dan kemudian telah memasukkan seluruh tunjangan-tunjangan yang termuat dalam Tata Tertib maupun yang tidak termuat dalam Tata Tertib serta tidak terdapat pengaturannya dalam landasan hukum yang mengaturnya ke dalam Rancangan RAPBD DPRD Tahun 2003.
4. Bahwa dalam masa rapat pra anggaran tersebut Panitia Anggaran DPRD telah diberitahukan dan diingatkan oleh Tim Asistensi Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo yaitu saksi MAHYUDIN, saksi IZHAR, SE bahwa beberapa tunjangan yang akan diajukan dalam RAPBD tersebut tidak ada pengaturan dan bahkan bertentangan dengan peraturan yang berlaku.



5. Bahwa selanjutnya tanpa melakukan pembahasan dengan alasan telah menjadi keputusan (keepakatan) bersama antara Terdakwa-Terdakwa dan seluruh Anggota DPRD lainnya seluruh anggaran Tunjangan-tunjangan penghasilan yang tidak bersesuaian dengan landasan hukum dan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang belum termasuk PERDA Kab. Tebo No 2 Tahun 2002 Jo Perda No. 27 Tahun 2003 Terdakwa tetap memasukkan/menyetujui tunjangan-tunjangan tersebut menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2003 untuk selanjutnya akan dibahas bersama-sama dengan anggota Dewan dalam Rapat Paripurna.
6. Bahwa ternyata kemudian seluruh tunjangan-tunjangan yang diusulkan dibuat dan disetujui oleh seluruh anggota DPRD termasuk para Terdakwa untuk dimasukkan menjadi RAPBD Kabupaten Tebo tahun 2003 dan dalam rapat paripurna DPRD tanpa adanya pembahasan yang komprehensif dan dengan tidak mengindahkan landasan hukum yang mengaturnya akhirnya disahkan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Tebo periode tahun 2000 s/d tahun 2004.
7. Bahwa untuk memenuhi kehendak Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan seluruh anggota DPRD Tebo Periode 2000 s/d 2004 tersebut beberapa dari tunjangan-tunjangan tersebut telah dititipkan dalam Anggaran Sekretariat Dewan, seolah-olah anggaran tersebut adalah Anggaran Sekretariat.
8. Bahwa setelah APBD tahun 2003 tersebut disahkan dan direalisasikan anggaran bagi DPRD Kab. Tebo tahun 2003 diterima oleh Terdakwa-Terdakwa bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Tebo tahun 2003, termasuk di dalamnya beberapa tunjangan penghasilan maupun tidak tetap yang dalam pembahasan pra anggaran telah diingatkan, disampaikan sebagai mata anggaran yang tidak mempunyai landasan pengaturan yang sah, dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya



sebagaimana telah diingatkan oleh Tim Asistensi Pemda Kabupaten Tebo yaitu :

- a. Tunjangan Perbaikan Penghasilan ;
 - b. Tunjangan Kesehatan ;
 - c. Kursus Ketrampilan dan Job Training ;
 - d. Biaya Studi Banding ;
 - e. Biaya Pendidikan Mandiri ;
 - f. Biaya Operasional ;
 - g. Bantuan Perumahan ;
 - h. Angsuran Purna Bhakti ;
 - i. Bantuan Air, Listrik dan Telepon.
9. Bahwa seluruh tunjangan-tunjangan penghasilan bagi seluruh anggota DPRD yang tidak mempunyai landasan hukum dan bertentangan dengan peraturan yang mengatur Perihal Tunjangan tersebut telah diterima, diperoleh, dan dinikmati oleh Terdakwa-Terdakwa selaku anggota DPRD Kab. Tebo tahun 2003 suatu penghasilan tetap yang diterima bulan maupun penghasilan tidak tetap.
10. Bahwa setelah Anggaran DPRD Kab. Tebo tahun 2003 tersebut dilaksanakan dan tunjangan-tunjangan tersebut di atas telah di terima oleh Terdakwa-Terdakwa telah terjadi peningkatan penghasilan yang pada dasarnya telah menambah jumlah kekayaan (pendapatan) Terdakwa-Terdakwa selaku anggota Dewan yang pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2002 hanya memperoleh penghasilan lebih kurang Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) mengalami peningkatan di Tahun 2003 menjadi lebih kurang Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dari anggota DPRD Kab. Tebo tahun 2003 maupun Terdakwa-Terdakwa sendiri.
11. Bahwa penambahan pendapatan dan kekayaan para Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kab. Tebo tahun 2003 tersebut secara nyata di peroleh dari adanya tambahan tunjangan-tunjangan penghasilan tetap/tidak tetap yang telah disahkan dan disetujui oleh Terdakwa-Terdakwa pada APBD Tahun 2003 dalam rapat paripurna



Dewan baik selaku Anggota DPRD maupun selaku anggota fraksi.

12. Bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi dari anggota DPRD Kab.Tebo Periode tahun 1999/2004 dan keterangan para Terdakwa sendiri seluruh tunjangan-tunjangan yang tidak mempunyai landasan/menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku tersebut tahun 2004 tidak diterima lagi oleh Terdakwa-Terdakwa selaku anggota DPRD dengan alasan : seluruh tunjangan penghasilan tersebut telah dilarang dan tidak diperbolehkan sebab bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
13. Bahwa setelah tunjangan tersebut direalisasikan, diterima dan dinikmati oleh Terdakwa-Terdakwa selaku anggota Dewan bulan September tahun 2004 telah dilakukan audit/pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maka berdasarkan hasil pemeriksaan semester I Tahun Anggaran 2004 No : 40/5/1/09/2004 tanggal 01 September 2004 hasil temuan pemeriksaan pada perhitungan APBD Kab. Tebo Tahun Anggaran 2003 yang dibuat oleh Perwakilan II BPK RI di Palembang ternyata bahwa seluruh tunjangan-tunjangan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai landasan hukum bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, tidak sesuai dengan peruntukannya, melanggar prinsip dan asas pelaksanaan anggaran dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.
14. Bahwa selanjutnya berdasarkan: Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan penyimpangan penggunaan anggaran rutin DPRD Kab. Tebo Tahun Anggaran 2003 No: S.105/PW05/5/2008 tanggal 9 Januari 2008 yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi penyimpangan penganggaran dan pembayaran anggaran rutin DPRD Kab. Tebo Tahun Anggaran 2003 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp 4.371.541.530,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga



puluh rupiah). Penganggaran dan Pengeluaran Dana Anggaran Rutin DPRD Kab. Tebo Tahun Anggaran 2003 tersebut merupakan Pengeluaran Kekayaan Negara/Daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

15. Bahwa berdasarkan keterangan AM Dr. Sukanto Sutoto, SH., MH., di persidangan menyebutkan yaitu pada saat para Terdakwa selaku anggota DPRD Kab. Tebo melakukan pembahasan, menyusun dan mengusulkan dan menyetujui tunjangan bagi anggota DPRD baik pada tahap pra anggaran maupun dalam Rapat Paripurna Dewan. Para Terdakwa selaku anggota Dewan maupun selaku anggota fraksi telah diberi wewenang kewajiban dalam menyusun anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, apabila membuat dan melaksanakan anggaran yang melampaui dan apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum/ perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, berupa penyimpanan atau penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang apabila dilakukan dengan sengaja (*dolus opset*) maupun tidak dengan sengaja (*culpa*) harus dinyatakan pertanggungjawaban, menurut ahli: dalam Theory Hukum Administrasi suatu lembaga negara seperti DPRD telah diserahkan pendelegasian wewenang untuk mengatur hak atas administrasi dan keuangannya, akan tetapi sifat pendelegasian wewenang tersebut bukan tak terbatas dan yang membatasinya adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pendelegasian wewenang tersebut telah melebihi/melampaui apa yang dibatasi oleh Undang-undang maka dalam hal ini telah terjadi penyalahgunaan wewenang sehingga telah melanggar Azas Lax Superior Derogat Lex Impeoor (aturan yang lebih rendah dalam hal ini TATIB No.15/2083 telah melampaui/mengalahkan aturan yang lebih tinggi yaitu: Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah) maupun Undang-Undang maka apabila perbuatan



penyalahgunaan wewenang/pendelegasian tersebut telah menimbulkan dampak akibat kerugian hukum istilah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maka terhadap pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Pertimbangan Majelis Hakim a quo yang hanya mengambil alih pertimbangan fakta-fakta hukum melalui pledoi yang diajukan kuasa hukum mengeyampingkan fakta-fakta hukum lainnya sebagaimana juga terungkap dalam pemeriksaan di persidangan jelas-jelas bertentangan dengan :

1. Pasal 182 ayat (4) KUHAP musyawarah tersebut pada ayat (3) berdasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”.
2. Pasal 199 ayat (1) Huruf (b): "Surat Putusan Bukan Pemidanaan memuat pernyataan bahwa Terdakwa di putus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan”.

C.2. Perihal pertimbangan-pertimbangan yuridis dalam putusan.

Majelis Hakim a quo dalam pertimbangan mengenai hukumnya sama sekali tidak melaksanakan pembahasan secara yuridis seluruh unsur-unsur dakwaan yang didakwakan, tetapi langsung menyatakan dalam pertimbangan mengenai hukumnya bahwa seluruh unsur-unsur yang didakwakan kepada para Terdakwa terbukti, tanpa menyebutkan dakwaan mana yang terbukti dan dakwaan yang didakwakan pada para Terdakwa (Dakwaan Subsidiaritas), dan langsung berkesimpulan pada poin ke-1 (satu) amar putusan menyatakan Terdakwa I H. Harmaini TA dan Terdakwa II H. Muhammad Tahir Bin Hasan Basri tersebut di atas telah terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada para Terdakwa, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana (halaman 107 paragraf ke-1 putusan).

Dalam hal ini Majelis Hakim a quo jelas-jelas telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena :

- Berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, jika perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi



perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan hukum.

- Berdasarkan Pasal 199 ayat (1) huruf (b) : Surat Putusan Bukan Pemidanaan memuat pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.
- Pasal 199 ayat (2) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini.
- Pasal 197 ayat (2) tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa Majelis Hakim a quo tidak menerapkan hukum dalam hal :

1. Kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam KUHP untuk putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah; Jika perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan dan meyakini "perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum" yang salah satu unsur yang dinyatakan terbukti tersebut adalah "Perbuatan melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) dan "Perbuatan penyalahgunaan wewenang" dalam Pasal 3 yang telah jelas merupakan kualifikasi perbuatan pidana/tindakan pidana (Wederechfetischeids) dan bukan merupakan kategori perbuatan melawan hukum Perdata (onrechtmatigedaad) oleh sebab pembuktian perkara ini bertitik tolak dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bukan berdasarkan Pasal 1361 Bw.
2. Tidak menguraikan/melakukan pembahasan secara yuridis seluruh unsur-unsur dakwaan yang telah dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim a quo sebagaimana diatur dan ditentukan 197 ayat (1) huruf h. Tetapi hanya langsung menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa telah terbukti sebagaimana yang didakwakan, dan telah dinyatakan pula bahwa dakwaan yang terbukti baik primair maupun

Hal. 39 dari 61 hal. Put. No. 1796 K/Pid.Sus/2010



subsidaire (halaman 66 spasi ke-2 putusan) padahal bentuk dakwaan yang disusun adalah subsideritas, yang seharusnya dipertimbangkan mana yang terbukti dari dakwaan tersebut ;

3. Tidak menyebutkan/menguraikan dengan jelas dakwaan mana yang telah terbukti dari dakwaan primair, subsidaire yang telah didakwakan kepada para Terdakwa akan tetapi hanya menyebutkan dalam amar putusan para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan primair maupun subsidaire. Hal tersebut jelas tidak memenuhi melaksanakan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (h) KUHAP.
4. Tidak menyebutkan dengan jelas alasan dan Pasal Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) huruf b KUHAP.
5. Perbuatan/pertimbangan Majelis Hakim a quo yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pasal 197 Ayat (2) dan Pasal 159 Ayat (2) KUHAP mengakibatkan putusan Hakim a quo batal demi hukum.

II. Majelis Hakim a quo tidak mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan secara berimbang dan menyeluruh :

A. Perihal keterangan ahli dan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum.

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim telah dengan sengaja tanpa mengemukakan alasan-alasan dan dasar yuridis dalam pertimbangan putusannya menghilangkan, mengenyampingkan seluruh alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam tahap pembuktian dan persidangan yang terdiri dari :

1. ALAT BUKTI SURAT

Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Anggaran Rutin DPRD Kab. Tebo Tahun Anggaran 2003 Nomor: S.105/DIN/05/5/2008 tanggal 09 Januari 2008 yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi yang berkesimpulan telah terjadi penyimpangan penganggaran dan



pengeluaran anggaran rutin DPRD Kab. Tebo Tahun Anggaran 2003 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4.371.541.530,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah). Pengeluaran Dana Anggaran Rutin DPRD Kab. Tebo Tahun 2003 tersebut merupakan pengeluaran kekayaan negara/daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Padahal alat bukti tersebut telah diajukan dan diperlihatkan dihadapan persidangan serta telah pula diterangkan oleh ahlinya di bawah sumpah yaitu ahli auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, alat bukti surat dan ahli tersebut tidak dapat dibantah oleh para Terdakwa sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini.

2. Alat bukti keterangan ahli bukti keterangan ahli

2.1. Ahli hukum Dr. Sukanto Satoto, SH., MH.,

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Sukanto Sutoto, SH., MH., di persidangan menyebutkan yaitu pada saat para Terdakwa selaku anggota DPRD Kab. Tebo melakukan pembahasan, menyusun dan mengusulkan dan menyetujui tunjangan bagi anggota DPRD baik pada tahap pra anggaran maupun dalam rapat paripurna Dewan, para Terdakwa selaku anggota Dewan telah diberi wewenang dan kewajiban dalam menyusun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila membuat dan melaksanakan anggaran yang melampaui dari apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut merupakan melawan hukum/perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, berupa penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang apabila dilakukan dengan sengaja (*dolus opset*) maupun dengan tidak sengaja (*culpa*) harus dimintakan pertanggungjawaban menurut ahli: dalam Theory Hukum Administrasi Suatu Lembaga Negara seperti DPRD telah diserahkan pendelegasian wewenang untuk mengatur hak atas administrasi dan keuangannya, akan tetapi sifat



pendelegasian wewenang tersebut bukan tak terbatas dan yang membatasinya adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila pendelegasian wewenang tersebut telah melebihi/melampaui apa yang dibatasi oleh Undang-Undang, maka dalam hal ini telah terjadi penyalahgunaan wewenang sehingga telah melanggar azas lex superior derogat lex imperior (aturan yang lebih rendah dalam hal ini TATIB No.15 Tahun 2003 telah melanggar/mengalahkan aturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah maupun Undang-Undang maka apabila perbuatan penyalahgunaan wewenang/pendelegasian tersebut telah menimbulkan dampak (akibat) kerugian keuangan negara berdasarkan perbuatan/tindakan yang melanggar hukum (istilah Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Melawan Hukum) maka terhadap pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana (dikenakan Pidana).

2.2 Ahli hukum Pidana Selamat Sibagariang, SH., MH

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Selamat Sibagariang, SH., MH., di bawah sumpah di hadapan persidangan telah menerangkan :

- Bahwa pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana Korupsi dapat terhadap perseorangan ataupun korporasi, sehingga jika perbuatan itu dilakukan oleh individu-individu, Badan Hukum atau korporasi maka yang bertanggungjawab adalah individu-individu dalam Badan Hukum tersebut.
- Bahwa setelah adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 003/PUU-IV/2006, ajaran melawan hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah ajaran melawan hukum formil.
- Bahwa ajaran melawan hukum formil tersebut terbagi dua yaitu :
 - Ajaran melawan hukum formil klasik yang menerapkan perbuatan yang melawan hukum yang menentukan secara limitative dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



- Ajaran melawan hukum formil yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang memuat aturan, larangan dan kewajiban dapat menjadi dasar landasan adanya perbuatan yang melanggar hukum apabila seluruh ketentuan, kewajiban dan larangan tersebut tidak diindahkan.

2.3 Keterangan ahli Maruahal Sianipar, Auditor BPKP Provinsi

Jambi yang pada pokoknya telah menerangkan :

Bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan yang telah dilakukan oleh BPKP Provinsi Jambi yang dilakukan oleh ahli tunjangan-tunjangan yang tunjangan telepon, listrik dan air, Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), Tunjangan operasional, tunjangan pendidikan mandiri, dana job training, dana studi banding; tunjangan kesehatan dan dana purna bhakti yang telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 4.371.541,530,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

3. Alat bukti petunjuk sebagaimana telah diuraikan dalam surat tuntutan.

Dengan dikesampingkannya ketiga alat bukti yang telah menjadi fakta hukum dalam pemeriksaan di persidangan atas perkara ini. maka jelas putusan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis a quo telah mengurangi dan merugikan komponen pembuktian atas perkara ini semakin jelas bahwa putusan Majelis a quo tidak dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan mengenai fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan mengenai hukum secara menyeluruh, adil dan berimbang. Sehingga semakin menunjukkan Majelis a quo tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan Undang-Undang sebagaimana telah diatur dan ditentukan dengan jelas dalam Pasal :

- Pasal 197 ayat (1) huruf (a) :

Surat putusan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat



pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.

- Pasal 182 ayat (31) dan (4)

Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang.

Putusan Majelis a quo yang telah dengan sengaja tanpa alasan yang jelas menghilangkan, meniadakan dan tidak mempertimbangkan alat-alat bukti sebagaimana diuraikan tersebut di atas menjadikan putusan Majelis cacat hukum dan tidak mematuhi hukum acara sehingga sepatutnya harus dibatalkan karena telah, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 202 ayat (2) KUHP :

- Berita Acara sidang memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, Terdakwa dan ahli kecuali jika Hakim ketua sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan yang lain.

B. Perihal surat dan saksi yang tidak dihadirkan ke persidangan yang telah dipertimbangkan Majelis a quo dalam Putusan :

Bahwa Majelis Hakim a quo dalam putusannya telah mempertimbangkan hal-hal yang tidak pernah dihadirkan, diajukan dan diperiksa dihadapan persidangan yang terdiri dari :

1. Surat Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan yang disampaikan kepada Bupati Tebo bersifat Final Report (tanpa nomor dan tanggal surat) perihal permasalahan-permasalahan materil yang ditemukan pada lembaga legislatif maupun eksekutif disertai saran-saran BPK RI Perwakilan II Palembang (halaman 102 paragraf ke-3 putusan).
2. Surat Bupati Tebo Nomor: 700/344/BANWASDA tanggal 30 September 2004 kepada Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Tebo Perihal Sisa Temuan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan II Palembang yang memberi perintah kepada unsur pimpinan dan anggota DPRD Kab. Tebo termasuk para Terdakwa untuk segera mengembalikan dana tunjangan,



- tunjangan tersebut melalui cara pemotongan gaji (halaman 103 paragraf ke-3 putusan).
3. Surat Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan II Palembang tanggal 8 Maret 2004 s/d 6 April 2004 atas Pemeriksaan dan Perhitungan APBD tahun 2003 (halaman 102 paragraf ke-1 putusan).
 4. Bahwa Bupati Tebo telah mengeluarkan kebijakan kepada seluruh anggota dan pimpinan DPRD Kab. Tebo tahun 2003 tentang adanya kesalahan administrasi pada pembayaran tunjangan-tunjangan yang diterima oleh seluruh anggota DPRD Kab. Tebo pada tahun 2003 sehingga tunjangan-tunjangan dan biaya-biaya yang telah diterima oleh seluruh anggota DPRD Kab. Tebo harus segera dikembalikan ke Kas Negara melalui cara pemotongan gaji (halaman 103 paragraf Ke-3 putusan).

Seluruh surat-surat tersebut di atas maupun Bupati Tebo (sebagaimana point 6) tidak pernah diajukan secara resmi dan sah berdasarkan hukum acara dan juga tidak pernah diperlihatkan dihadapan persidangan untuk diperiksa oleh saksi ahli maupun Terdakwa, ataupun ditetapkan oleh majelis a quo sebagai surat, saksi ataupun barang bukti yang sah atas perkara ini, sedangkan Bupati Tebo sama sekali tidak pernah dijadikan saksi (memberi kesaksian atas perkara ini) dihadapan persidangan sehingga seluruh surat-surat dan keterangan saksi itu semata-mata diajukan oleh kuasa hukum atas dasar asumsi (pendapat sepihak) untuk selanjutnya dituangkan dalam Pledoi (pada halaman 5 s/d 42) yang kemudian tanpa landasan hukum dan alasan yang jelas telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan mengenai fakta dan pertimbangan mengenai hukumnya.

Pertimbangan Majelis Hakim a quo tersebut jelas-jelas bukan didasarkan kepada alat-alat bukti yang pernah diajukan ke persidangan? tetapi telah dikonstruksikan atas dasar asumsi yang diambil alih dari dalil-dalil pledoi kuasa hukum, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim a quo di samping tidak melaksanakan cara mengadili sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang, juga telah melanggar azas-azas hukum dan prinsip-prinsip hukum pembuktian sebagaimana diatur dan ditentukan masing-masing dalam Pasal :



1. Pasal 181 ayat (1) KUHAP :

Hakim Ketua sidang memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenai benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-undang ini.

2. Pasal 181 ayat (3) KUHAP :

Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Hakim Ketua Sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada Terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

C. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim mengenai hukumnya, tidak didasarkan pada landasan hukum yang jelas, lengkap dan komprehensif.

Dalam pertimbangan mengenai hukumnya (pada halaman 64 spasi ke 4 sampai dengan halaman 65 putusan) Putusan Majelis Hakim a quo telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa sesuai ketentuan hukum administrasi negara, apabila terjadi penyimpangan dalam Penerapan Hukum Tata Usaha, maka Gubernur Provinsi Jambi ataupun Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dapat melakukan revisi, perubahan ataupun pembatalan (tanpa adanya bukti surat Gubernur/Mendagri tersebut diajukan ke persidangan).

2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan adanya unsur-unsur pidana dalam menyusun dan anggaran DPRD Kab. Tebo Tahun 2003 dalam pertimbangan hukumnya pada jaman 104 paragraf ke-1 putusan telah mempertimbangkan :

"Semua syarat-syarat anggaran DPRD yang menjadi dasar hukum para Terdakwa menerima uang yang didakwakan telah terpenuhi, apakah perbuatan tersebut merupakan *wederechtelsch* (perbuatan pidana melawan hukum) tidak ada dasar kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang menjadi dasar pemidanaan sesuai dengan *Pras Geen Straft Zonder Schuld*"

3. Menimbang di suatu pihak Pemerintah masih menghendaki pola-pola penyusunan anggaran DPRD harus diatur secara sentralistik, sedang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Otonomi



Daerah merasa berhak bersama dengan badan legislatif mengatur anggaran rutin daerahnya masing-masing, mengingat salah satu prinsip demokrasi dalam hal kekuasaan pengelolaan daerah diwakilkan kepada DPRD (halaman 106 paragraf ke-2 putusan).

Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim a quo pada ketiga point tersebut di atas jelas-jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak memeriksa/mengadili perkara ini secara mendalam, arif, bijaksana, seimbang, komprehensif, lengkap disertai landasan dasar hukum yang menjadi dasar pertimbangannya secara jelas, rinci dan bersesuaian dengan landasan hukum yang sah berlaku, oleh karena :

1. Pertimbangan Majelis Hakim a quo yang mendasarkan pada ketentuan hukum administrasi negara pada point 1 tersebut di atas bersifat sangat luas dan umum, tidak terperinci dan khusus.
2. Ketentuan hukum administrasi yang dipertimbangkan tanpa menyebutkan Undang-Undang atau Peraturan Hukum Administrasi yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya sehingga pertimbangan tersebut terkesan mengada-ada.
3. Sedangkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang menjadi dasar/pedoman Majelis Hakim a quo dalam pertimbangan hukumnya adalah Undang-Undang yang mengatur perihal: Pemerintahan Daerah bukan administrasi dalam pengertian yang khusus.
4. Pada point ke-2 pertimbangan tersebut di atas terlihat jelas Majelis Hakim a quo telah membuat pertimbangan berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum secara dangkal dan sederhana dengan menyatakan: Dalam penyusunan dan menetapkan anggaran DPRD Kab.Tebo Tahun 2003, tidak ditemukan adanya unsur-unsur pidana, sedangkan berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang telah dinyatakan Majelis Hakim a quo terbukti bukan hanya penyusunan dan penetapan anggaran DPRD Kab. Tebo tahun 2003, tapi juga meliputi seluruh rangkaian perbuatan tindakan-tindakan para Terdakwa yaitu: Secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (yang telah dinyatakan terbukti) oleh Majelis Hakim a quo seharusnya juga dipertimbangkan secara menyeluruh adil dan berimbang sehingga

Hal. 47 dari 61 hal. Put. No. 1796 K/Pid.Sus/2010



tidak mempersempit (menyederhanakan) fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yuridis atas perkara ini dalam pertimbangannya, dengan hanya memfokuskan pertimbangannya pada penyusunan dan penetapan anggaran dan mengenyampingkan fakta-fakta hukum lain yang juga penting untuk mengadili, memutuskan perkara ini yang selanjutnya secara dangkal menyimpulkan sebagai suatu perbuatan administrasi padahal pembuktian atas perkara yang didakwakan kepada para Terdakwa tidak hanya berhenti pada saat penyusunan, pengesahan APBD DPRD tetapi berlanjut pada saat anggaran/tunjangan tersebut dilaksanakan/direalisasikan, telah tidak sesuai dengan pelaksanaan, penggunaan, tujuan dan fungsinya yang telah menyalahi ketentuan pengelolaan, pertanggungjawaban keuangan Negara sebagaimana diatur dan ditentukan dalam :

- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tentang Pemberhentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan sejak bulan April 2000,
- Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Dalam pembuktian perkara ini telah terdapat fakta-fakta hukum bahwa :

- a. Tunjangan Kesehatan yang seharusnya dalam bentuk asuransi telah diterima oleh para Terdakwa dalam bentuk uang kontan setiap bulan tanpa bukti pertanggungjawaban para Terdakwa sakit, memperoleh pengobatan ataupun perawatan.
- b. Tunjangan Perbaikan Penghasilan tetap diterima dan dinikmati oleh para Terdakwa sejak Januari sampai dengan Desember 2003 padahal tunjangan tersebut telah dihentikan berdasarkan Peraturan Pemerintah sejak 6 April 2000.
- c. Tunjangan Keterampilan dan Job Training telah diterima dan dinikmati oleh para Terdakwa padahal dalam realisasinya para Terdakwa tidak melakukan Job Training maupun penambahan keterampilan.



- d. Biaya studi banding tetap diterima dan dinikmati Terdakwa padahal menurut hasil audit Terdakwa sama sekali tidak melaksanakan studi banding tersebut tapi hanya menerima pembiayaannya.
 - e. Biaya Pendidikan Mandiri tetap diterima dan dinikmati oleh Terdakwa padahal tidak ada pertanggungjawaban yang membuktikan (SPJ) bahwa para Terdakwa telah melakukan Pendidikan Mandiri tersebut.
 - f. Biaya Operasional telah diterima dan dinikmati para Terdakwa padahal tidak ada pertanggungjawaban (SPJ) atas kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh para Terdakwa.
 - g. Biaya Perumahan telah diterima dan dinikmati oleh para Terdakwa selaku Anggota Dewan padahal berdasarkan Undang-Undang SUSDUK DPR, DPRD dan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 27 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 Tunjangan Perumahan hanya diberikan kepada Ketua DPRD.
5. Pertimbangan Majelis Hakim a quo pada point ke-3 tersebut di atas tidak didasarkan pada suatu ketentuan landasan hukum yang jelas dan terang sehingga tidak dapat dipahami dengan jelas dari mana Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan :
- Undang-Undang Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah bersama Legislatifnya berhak mengatur anggaran rutin DPRD daerahnya masing-masing (halaman 106 Paragraf Ke-2 Putusan).
 - Bahwa Prinsip Demokrasi dalam hal kekuasaan pengelolaan keuangan negara (daerah) diwakilkan kepada DPRD (halaman 106 paragraf ke-2 putusan).

Kedua point pertimbangannya sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut dikonstruksikan bukan atas dasar fakta hukum yuridis dan ketentuan hukum yang ada dalam ketentuan undang-undang, tetapi dipertimbangkan oleh Majelis atas dasar pendapatnya sendiri sehingga tidak teruji baik secara yuridis maupun ilmiah kebenarannya.

Dengan alasan yuridis tersebut di atas jelas bahwa Majelis Hakim a quo telah melakukan cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, sebagaimana diatur dan ditentukan masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d jo Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP.

- D. Pertentangan (kontradiksi) antara amar putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak bersesuaian :

Bahwa Majelis Hakim a quo telah membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang saling kontradiktif satu sama lain dalam hal :

1. Dalam putusannya Majelis Hakim a quo telah menyatakan bahwa Terdakwa-Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya baik dakwaan primair maupun subsidair, dalam hal ini berarti bahwa secara yuridis Majelis Hakim a quo telah meyakini bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim a quo berpendapat/meyakini bahwa perbuatan Terdakwa-Terdakwa yang didakwakan telah terbukti yang salah satu unsur adalah unsur melawan hukum yang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah Unsur Perbuatan Melawan Hukum Formil.
2. Dalam pertimbangan mengenai hukumnya Majelis Hakim a quo pada halaman 66 spasi ke-2 putusan mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ditemukan adanya unsur-unsur pidana dalam Penyusunan dan Penetapan Anggaran DPRD Kab. Tebo Tahun 2003 sehingga tidak dapat dikategorikan melanggar hukum pidana, sedangkan dalam putusannya pada point ke-1 (pertama) Majelis Hakim a quo menyatakan/meyakini bahwa Terdakwa-Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan.
3. Bahwa dalam pertimbangan mengenai hukumnya, Majelis a quo juga telah membuat pertimbangan yang kontradiktif dengan mempertentangkan antara ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam Hukum Publik (Peraturan Perundang-undangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam Hukum Privat ataupun Hukum Administrasi (Pasal 1365 Bw) sebagaimana telah tertuang dalam pertimbangan Hukum Putusan pada halaman 106 paragraf ke-1 putusan sebagai berikut :
"Tidak ditemukan adanya unsur-unsur pidana dalam penyusunan dan penetapan anggaran DPRD Kabupaten Tebo tahun 2003, artinya: seluruh perbuatan para Terdakwa yang terbukti melanggar

Hal. 50 dari 61 hal. Put. No. 1796 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyimpang dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor :4 Tahun 1999, Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 27 Tahun 2001 dan Putusan Bupati Tebo Nomor 2 Tahun 2002 (yang jelas-jelas merupakan aturan hukum publik) telah diyakini dan disimpulkan oleh Majelis a quo perbuatan yang berada dalam ruang lingkup hukum administrasi."

Dari uraian pertimbangan tersebut di atas jelas bahwa seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah diyakini oleh Majelis Hakim a quo sebagai perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh para Terdakwa, adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penghentian pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan kepada Pejabat Negara termasuk Anggota DPRD sejak bulan April 2000.
- 2) Larangan Pemberian Tunjangan Pendidikan Mandiri, Keterampilan dan Job Training serta Tunjangan Studi Banding kepada yang bukan PNS atau PNS yang bukan dari Pegawai Pemda setempat.
- 3) Tidak diaturnya perihal : Tunjangan Kesehatan dalam bentuk uang cash (kontan) setiap bulan, pemberian tunjangan listrik, air dan telepon kepada anggota DPRD, Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD. Pemberian Tunjangan Operational dan Tunjangan Purna Bhakti bagi anggota DPRD.

Seluruh Tunjangan yang telah dihapuskan/dilarang/tidak diatur sebagaimana tersebut di atas ternyata berdasarkan fakta persidangan telah disetujui dan dikehendaki oleh para Terdakwa dalam Rapat Paripurna tanpa adanya koreksi ataupun pendapat untuk mempertanyakannya secara hukum dalam rapat tersebut selaku anggota Dewan, yang selanjutnya telah diterima dan dinikmati oleh para Terdakwa dalam bentuk tunjangan tetap dan tidak tetap setiap bulan.

Bahwa kemudian seluruh Tunjangan-tunjangan yang telah melanggar ketentuan hukum peraturan perundang-undangan atau Perbuatan Melawan Hukum formil tersebut setelah direalisasikan ternyata berdasarkan hasil audit baik oleh BPKP RI maupun BPKP



Perwakilan Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam alat bukti surat telah menimbulkan kerugian keuangan Negara.

Bahwa berdasarkan fakta hukum, dan fakta yuridis tersebut di atas seharusnya Majelis a quo secara yuridis memandang perbuatan dan tindakan para Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum dalam pengertian hukum formil dalam ketentuan ruang lingkup Hukum Pidana (*wederechtgiicheid rechft*) bukan menyimpulkannya sebagai perbuatan Hukum Administrasi/Perdata sebab di samping perbuatan dan tindakan para Terdakwa telah terbukti melawan hukum formil (Peraturan Perundang-undangan/Hukum Publik) Perbuatan dan Tindakan tersebut juga telah merugikan Negara, bukan orang perorangan ataupun Badan Hukum (Privat).

Dengan demikian kontradiksi yuridis yang dipertimbangkan Majelis Hakim a quo dalam putusannya tersebut haruslah dibatalkan/dikesampingkan karena telah mengadili perkara ini menurut cara yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dakwaan yang didakwakan kepada para Terdakwa tersebut adalah Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang safari satu unsur-unsur dakwaannya adalah perbuatan melawan hukum yang merupakan Perbuatan Pidana menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut yang kepada pelaku yang telah dinyatakan terbukti harus dikenai pemidanaan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim a quo yang saling bertentangan (kontradiktif) dengan putusan akhirnya menjadikan putusan atas perkara ini hanya didasarkan pada landasan hukum dan alasan-alasan yang lemah secara yuridis maupun secara ilmiah, tidak berdasar dan telah menjabarkan pengertian-pengertian unsur perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi semata-mata untuk mengarahkan perkara ini guna kepentingan pelepasan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).

Kontradiksi yang saling bertentangan antara amar putusan dengan pertimbangan fakta hukum dan fakta-fakta persidangan tersebut telah menunjukkan bahwa Majelis Hakim a quo tidak melaksanakan



persidangan/cara mengadili atas perkara ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam :

1. Pasal 199 ayat (1) huruf b :
Surat Putusan bukan Pemidanaan memuat pernyataan bahwa Terdakwa di putus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan menyebutkan dan Pasal Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar Putusan.
2. Pasal 182 ayat (3) dan (4) :
Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang.
3. Pasal 199 ayat (2) jo Pasal 197 ayat (2) :
Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) tersebut di atas mengakibatkan putusan batal demi hukum.
4. Kontradiksi dan pertentangan antara amar putusan dengan pertimbangan mengenai dan hukumnya tersebut. Telah pula diperbaiki dan diputuskan melalui perkara yang sama dengan anggaran DPRD yang sama Tahun 2003 yaitu terhadap Terdakwa Sugianto, SE, MM (Ketua DPRD Kabupaten Tebo Periode 1999-2004) yang telah tertuang dalam putusan kasasi Nomor: 114 K/Pidsus/2007 tanggal 4 September 2008 yang salah satu amar Putusannya memutuskan: "Menyatakan Terdakwa Sugianto, SE., MM., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sama dengan anggota DPRD lainnya", dan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut saat ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti (incracht van gewisjde) serta telah dilaksanakan.

E. Majelis Hakim dalam putusannya telah mempersamakan kualifikasi kejahatan dengan perbuatan melawan hukum.

Majelis Hakim a quo tidak mendasarkan putusan kepada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang oleh karena :

1. Majelis Hakim a quo dalam putusannya telah menyatakan bahwa Terdakwa-Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran (point ke-1 (pertama) amar putusan).



2. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 telah menjabarkan/merumuskan bahwa perbuatan/kwalifikasi suatu kejahatan/pelanggaran telah ditentukan secara limitatif sebagai suatu perbuatan melawan hukum.
3. Majelis Hakim a quo telah mempersamakan antara kejahatan dengan perbuatan melawan hukum dengan menyatakan perbuatan yang didakwakan yang telah dinyatakan terbukti Secara sah menurut hukum, akan tetapi bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran dengan pengertian kejahatan atau pelanggaran adalah suatu perbuatan/tindakan yang masih dalam pengertian yang umum yang belum diatur/ditentukan dijabarkan secara limitatif dalam ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis) sedangkan Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan tindakan yang secara limitatif telah dijabarkan dan dirumuskan dalam bentuk delik/unsur sebagai suatu kejahatan dalam ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga menurut Doktrin Ilmu Hukum suatu kejahatan dalam pengertian yang umum belum tentu merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, akan tetapi suatu perbuatan tindakan yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang dan selanjutnya telah dapat dibuktikan (terbukti) sebagai perbuatan melawan hukum merupakan kejahatan/pelanggaran menurut ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi apabila telah didukung oleh terbuktinya unsur-unsur lainnya, maka sepanjang ditentukan penghukuman (undang-undang) yang mengaturnya, maka terhadap pelakunya dapat dikenai hukuman/pemidanaan.

Putusan Majelis Hakim a quo yang telah mencampurkan pengertian melawan hukum pada delik Undang-Undang Korupsi dengan pengertian kejahatan/pelanggaran dalam pengertian secara umum menjadikan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim a quo tidak didasarkan pada suatu ketentuan yang secara limitative telah dirumuskan dalam Undang-Undang sehingga putusan Majelis Hakim a quo dalam hal ini tidak dilaksanakan berdasarkan cara mengadili yang ditentukan dalam Undang-Undang.



III. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

I. Majelis Hakim a quo dalam putusannya telah menyatakan bahwa yang didakwakan kepada para Terdakwa telah terbukti secara sah akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran. Adapun dasar Majelis a quo membuat amar Putusan tersebut adalah pertimbangan hukum sebagaimana tertuang pada halaman 107 paragraf le-1 (pertama) yang menyatakan ;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan adanya unsur-unsur dalam menyusun dan menetapkan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tebo tahun Anggaran 2003, artinya seluruh perbuatan Terdakwa-Terdakwa telah melanggar dan menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan Hukum) adalah perbuatan dalam ruang lingkup Hukum Administrasi, akan tetapi dalam pertimbangan lainnya Majelis Hakim a quo telah menyatakan Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Administrasi Negara apabila terjadi penyimpangan dalam penerapan hukum Tata Usaha Negara (TUN) maka Gubernur Propinsi Jambi ataupun Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia termasuk Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 114 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dapat melakukan revisi, perubahan-perubahan ataupun pembatalan terhadap muatan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003, namun ternyata Perda Nomor 1 Tahun 2003 yang mengesahkan APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2003 tidak dilakukan revisi, perubahan-perubahan ataupun pembatalan hingga sekarang dan telah dipertanggungjawabkan pada masa akhir tahun oleh Bupati Tebo sebagai Kepala Pengelola Keuangan Daerah dan pertanggungjawaban Bupati Tebo tersebut telah diterima oleh DPRD Kabupaten Tebo (halaman 64 alinea 4 putusan) padahal berdasarkan fakta hukum termuat peraturan tersebut dan keterangan ahli Prof. Dr. Sukanto Satoto, SH., MH., sebagaimana pula telah dikutip dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis a quo revisi dan koreksi yang dilakukan oleh Gubernur tersebut hanyalah menyangkut perihal sistematika dan formalitas dari pembuatan Perda APBD tersebut, sedangkan apabila APBD tersebut tidak bersesuaian dengan substansi dan fungsinya sesuai



dengan ketentuan Undang-undang dan setelah direalisasikan berakibat menimbulkan kerugian Keuangan Negara, perbuatan dan tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum ataupun menyalahgunakan wewenang.

Pertimbangan Majelis Hukum a quo dengan menyatakan perbuatan para Terdakwa yang telah melanggar dan menyimpang dari ketentuan perundang-undangan (Perbuatan Melawan Hukum) tersebut adalah perbuatan dalam ruang lingkup administrasi, telah melampaui batas wewenang Majelis Hakim a quo karena :

1. Majelis Hakim a quo adalah Majelis Hakim Peradilan Umum, sehingga tidak mempunyai legitimasi dan wewenang untuk memeriksa, mengadili dan perbuatan-perbuatan yang berada dalam ruang lingkup hukum administrasi maupun Tata Usaha Negara (PTUN) (Kompetensi Absolut).
 2. Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim a quo dengan menyatakan perbuatan para Terdakwa sebagai perbuatan yang berada dalam ruang lingkup hukum administrasi Negara, tidak didasarkan pada mekanisme procedural dan alat-alat bukti pemeriksaan yang menghadirkan bukti-bukti surat maupun ahli yang mendasari pertimbangan dan putusannya.
 3. Majelis Hakim a quo tidak mempunyai wewenang yang sah untuk menentukan suatu perbuatan/tindakan yang telah jelas-jelas salah/bertentangan/melanggar hukum ataupun ketentuan perundang-undangan (melawan hukum formil) sebagai suatu kesalahan administrasi dengan melakukan tinjauan ataupun pertimbangan yang didasarkan pada penerapan hukum Tata Usaha Negara (TUN) yang jelas-jelas bukan merupakan kompetensi a quo untuk menerapkan, memeriksa dan memutuskannya.
- II. Majelis Hakim a quo pada halaman 105 paragraf ke-2 (dua) telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
- Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim a quo apabila ditemukan Penyimpangan atas Pemakaian Keuangan Negara atau Daerah secara nyata berdasarkan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana kasus DPRD Kabupaten Tebo telah efektif untuk diselesaikan dengan cara menarik kembali pengembalian uang tersebut dengan mengajukan gugatan secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa penggunaan jalur perdata tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa dalam hal Penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan nyata telah ada kerugian Negara maka Penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil Penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan Perdata atau diserahkan kepada gugatan (halaman 105 paragraf ke-3 putusan).
- Menimbang bahwa dengan melihat pengertian dan kualifikasi dari kerugian keuangan Negara tersebut maka menurut Majelis Hakim jalur perdata dapat digunakan terhadap perbuatan Korupsi dimana kerugian keuangan Negara telah terjadi secara materi berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang.

Pertimbangan dari putusan Majelis Hakim a quo sebagaimana tersebut telah melampaui batas wewenangnya karena :

1. Berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 telah diatur dan dijabarkan dengan jelas bahwa penggunaan gugatan perdata dilakukan dengan syarat/kwalifikasi sebagai berikut :
 - a. Dilakukan dalam Tahap/Tingkat Penyidikan
 - b. Perdata itu dilaksanakan oleh Penyidik melalui Jaksa Pengacara Negara
 - c. Apabila dari hasil Penyidikan cukup bukti, tidak terpenuhinya unsur-unsur atau salah satu unsur tindak pidana yang disangkakan tidak terbukti tetapi secara nyata telah ada kerugian keuangan/perekonomian Negara
 - d. Pada tingkat penyidikan tersangka meninggal dunia atau
 - e. Pada saat dilakukan pemeriksaan di tingkat Pengadilan Terdakwa meninggal dunia.
2. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tidak memberi wewenang kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan atau memutuskan agar suatu tindak pidana korupsi yang telah dinyatakan secara sah menurut hukum terbukti dalam tingkat pemeriksaan di persidangan dan telah diputuskan, dikembalikan kepada Penyidik untuk dilakukan gugatan perdata.

Hal. 57 dari 61 hal. Put. No. 1796 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalam perkara ini seluruh unsur-unsur dakwaan; tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada para Terdakwa yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo dalam tahap/tingkat Pengadilan sehingga undang-undang tidak memberi wewenang kepada Majelis Hakim untuk mengembalikannya kepada mekanisme jalur gugatan perdata sehingga seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan/ hukuman dan bukan mengusulkan untuk mengajukan gugatan perdata.
4. Bahwa dalam perkara ini seluruh Terdakwa baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam tingkat pemeriksaan di persidangan, "tidak ada yang meninggal dunia" sehingga seluruh unsur-unsur yang didakwakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan keuangan negara/perekonomian negara telah dirugikan. Perbuatan atau tindakan para Terdakwa telah dilakukan secara melawan hukum sebagaimana amar putusan Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim a quo secara hukum tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan mengembalikan penyelesaian perkara ini melalui mekanisme gugatan perdata.

Dengan demikian Majelis Hakim a quo dalam memeriksa, mengadili, mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini telah melampaui batas wewenangnya dan Majelis Hakim a quo telah melampaui batas wewenang dengan mengubah bunyi ketentuan hukum dalam Hukum Acara Pidana karena pada halaman 66 point ke-1 (satu) amar Hakim a quo telah mendasarkan pertimbangan berdasarkan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang seharusnya berbunyi sebagai berikut :

"Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum" teiah diubah dan diganti oleh Majelis Hakim a quo dalam amar putusannya sehingga menyatakan sebagai berikut ;

"Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas telah terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran ".

Berdasarkan tiga uraian dan ulasan tersebut di atas majelis Hakim a quo dalam memeriksa, mengadili, mempertimbangkan dan



memutuskan perkara ini, telah melampaui batas wewenang yang melebihi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa bebasnya Terdakwa bukan bebas murni atas alasan:

Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan yaitu adanya hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan kerugian keuangan Negara;

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan keterangan auditor BPK yang menyatakan adanya kerugian keuangan Negara Rp 4.371.546.530,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah) yang mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor: 76/Pid.B/2009/PN.Tebo, tanggal 30 Maret 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa jelas-jelas merugikan keuangan Negara;
- Para Terdakwa hingga saat ini tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan kerugian Negara;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sebagai perbuatan yang menyalahi peraturan perundang-undangan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 (1) KUHAP);

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUARA TEBO** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 76/Pid.B/2009/PN.Tebo, tanggal 30 Maret 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **I. H. HARMAINI, TA** dan Terdakwa **II. H. MUHAMMAD TAHIR Bin HASAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **I. H. HARMAINI, TA** dan Terdakwa **II. H. MUHAMMAD TAHIR Bin HASAN** dari dakwaan Primair tersebut di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa **I. H. HARMAINI, TA** dan Terdakwa **II. H. MUHAMMAD TAHIR Bin HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. H. HARMAINI, TA** dan Terdakwa **II. H. MUHAMMAD TAHIR Bin HASAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** ;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **I. H. HARMAINI, TA** dan Terdakwa **II. H. MUHAMMAD TAHIR Bin HASAN** masing-masing sebesar **Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
6. Menghukum Terdakwa **I. H. HARMAINI, TA** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 144.681.884,- (seratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah)** dan Terdakwa **II. H. MUHAMMAD TAHIR Bin HASAN** sebesar **Rp 144.674.680,- (seratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah)**, dan jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda para Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;

Hal. 60 dari 61 hal. Put. No. 1796 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan ;
8. Menetapkan bahwa lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :

Fotocopy dokumen-dokumen keuangan antara lain Surat Permohonan Persetujuan Pencairan Dana, Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), Kwitansi Pembayaran, Daftar Penerimaan Pembayaran, dan Surat Setoran Pajak (SSP).

dijadikan barang bukti perkara lain atas nama Terdakwa H. NASRUN NASIR Bin NASIR DKK.

Membebaskan para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 4 November 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. R. Imam Harjadi, SH., MH.**, dan **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Anggota-Anggota :
ttd./ H. R. Imam Harjadi, SH., MH
ttd./ H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Ketua :
ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM

Panitera-Pengganti :
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040044338

Hal. 61 dari 61 hal. Put. No. 1796 K/Pid.Sus/2010